



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2015/PN.BLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara-perkara pidana pada Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Terdakwa Anak;**
Tempat lahir : Bulukumba;
Umur / Tanggal lahir : 15 Tahun 7 Bulan /23 Juni 1999;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Bulukumba;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;
Pendidikan : SD (Tidak Tamat);

Terdakwa ditahan pada Lembaga Penempatan Anak Sementara dengan Jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah /Penetapan penahanan masing-masing oleh:

- 1 Penyidik tanggal 7 Januari 2015 sampai dengan 13 Januari 2015;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Januari 2015 sampai dengan tanggal 21 Januari 2015;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2015 sampai dengan tanggal 24 Januari 2015;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 22 Januari 2015 sampai dengan 31 Januari 2015;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 1 Februari 2015 sampai dengan tanggal 15 Februari 2015;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya Baharuddin, SH., dan Rachman Kartolo, Advokad dari Konsultasi Bantuan Hukum Amaliah yang berkantor di BTN Kelapa Tiga Permai Dua, Blok 12 No. 14 Bulukumba berdasarkan Penunjukan Hakim Ketua Majelis melalui Penetapan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2015/PN.BLK tanggal 22 Januari 2015;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2015/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor: 1/ Pid.Sus-Anak/2015/

PN.BLK, Tentang Penunjukan Majelis Hakim, tanggal 22 Januari 2015;

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor: 1/ Pid.Sus-Anak/2015/PN.BLK, Tentang Pelaksanaan Diversi tanggal 23 Januari 2015;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2014/PN.BLK, tanggal 28 Januari 2015 Tentang, Penetapan Diversi Tidak Mencapai Kesepakatan;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2014/PN.BLK, tanggal 28 Januari 2015 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas Perkara atas nama terdakwa tersebut dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah membaca hasil penelitian kemasyarakatan atas nama terdakwa;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa Terdakwa Anak bersalah melakukan tindak Pidana “Penganiayaan Yang Mengakibatkan Meninggal Dunia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 3 KUHP;
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah jaket atau switer warna merah hitam.
 - 1 (satu) buah celana pendek kaos warna hitam.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;

- 4 Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman jika nantinya Majelis Hakim berpendapat terdakwa terbukti melakukan tindak pidana;

Setelah mendengar tanggapan yang diajukan secara lisan dipersidangan oleh Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutanannya dan tanggapan yang diajukan secara lisan dipersidangan oleh Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Setelah mendengar pendapat dari orang tua terdakwa yang bernama Amiruddin;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan dengan uraian sebagai berikut:

Dakwaan

Primair

Bahwa ia terdakwa Terdakwa Anak (berumur 16 Tahun) pada hari Senin tanggal 29 Desember 2014 sekitar pukul 17.00 wita atau pada waktu lain dalam bulan Desember 2014 atau pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Lanto Daeng Pasewang Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia terhadap saksi korban ARMAN Als ONDONG Bin ALEX, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya saksi ANDRIAN SHULFHIKAR berboncengan dengan saksi ANNISA PURNAMASARI hendak masuk lorong menuju kerumahnya hampir ditabrak oleh sepeda motor milik saksi FITRAH yang dikendarai oleh saksi SYAHRUL RAMADHANI berboncengan dengan OPIK sehingga selanjutnya terjadi kesalahpahaman antara mereka berdua yang mana saksi SYAHRUL RAMADHANI mengayunkan tangannya memanggil saksi ANDRIAN SHULFHIKAR sambil berkata “*Sini ko Telaso*” secara berulang kali sehingga akhirnya saksi ANDRIAN SHULFHIKAR mengikutinya dan setibanya di jalan Matahari saksi SYAHRUL RAMADHONI menghentikan motornya dan turun dari sepeda motor demikian juga ketika saksi ANDRIAN SHULFHIKAR hendak turun dari sepeda motornya langsung saja di pukul oleh OPIK yang lebih dulu turun dari sepeda motor pada bagian dada sehingga saksi ANDRIAN SHULFHIKAR balas memukul menggunakan helm sebanyak 3 (tiga) kali hingga akhirnya terjadi perkelahian hingga sampai akhirnya datang teman saksi ANDRIAN SHULFHIKAR yaitu ABANG dan NUA yang di panggil oleh saksi ANNISA PURNAMASARI sehingga kedua teman saksi ANDRIAN SHULFHIKAR tersebut ikut membantu saksi ANDRIAN SHULFHIKAR dalam perkelahian hingga akhirnya saksi SYAHRUL RAMADHONI dan OPIK pergi melarikan diri meninggalkan sepeda motor milik saksi FITRAH di tempat terjadinya perkelahian.

Bahwa setelah sepeda motor milik saksi FITRAH tersebut ditinggalkan maka kemudian saksi ANDRIAN SHULFHIKAR membawanya pulang kerumahnya dan menyerahkannya kepada HERMAN (anggota Polisi) yang merupakan tetangga saksi ANDRIAN SHULFHIKAR dan tidak lama kemudian berselang 30 (tiga puluh) menit datanglah saksi FITRA, saksi SYAHRUL RAMADHONI, OPIK, saksi KASMAN, dan

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2015/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengendarai mobil Hard Top warna Oranye yang kaca depannya bertuliskan RAMPOK kemudian setelah sampai di dekat rumah korban saksi ANDRIAN SHULFHIKAR mendatangi saksi FITRA dan bertengkar mulut kemudian pada saat itulah korban yang merupakan adik dari saksi ANDRIAN SHULFHIKAR tiba-tiba datang hendak menikam saksi FITRA sehingga terdakwa yang pada waktu itu berada di dekat saksi FITRA dengan menggunakan tangan kirinya langsung saja memegang tangan kanan korban sehingga badik yang di pegang oleh korban terjatuh dan kemudian setelah badik tersebut terjatuh maka di ambilah badik tersebut oleh terdakwa dan dengan menggunakan tangan kanannya terdakwa langsung mengarahkan dan menikamkan badik yang terdakwa pegang pada bagian belakang korban yang mengenai pinggang belakang sebelah kanan sehingga akhirnya korban berbalik badan dan pada saat posisi korban dan terdakwa berhadapan tersebut kembali terdakwa menikamkan badik yang terdakwa pegang tersebut ke arah perut sebelah kanan dan setelah penikaman tersebut kemudian terdakwa beserta saksi FITRA dan teman-temannya yang lain pergi melarikan diri.

Bahwa setelah korban di tikam oleh terdakwa maka kemudian korban dibawa ke rumah sakit umum Sulthan Dg Radja Bulukumba dan dirawat kurang lebih selama 01 (satu) minggu hingga pada akhirnya korban meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 06 Januari 2015 pada pukul 07.30 Wita di RSUD Sulthan Dg Radja Bulukumba akibat luka karena penikaman yang dilakukan oleh terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban ARMAN Bin ALEX mengalami:

- Luka Robek pada punggung kanan, sudut tepi luka rata beraturan, panjang kurang lebih tiga centi meter, lebar kurang lebih satu centi meter, dalam kurang lebih tujuh centi meter.
- Bengkak pada perut sebelah kanan.
- Luka robek pada perut sebelah kanan, sudut tepi luka rata beraturan, panjang kurang lebih satu centi meter, dalam satu koma lima centi meter, lebar nol koma dua centi meter.

Sesuai dengan visum et revertum No.08/RSUD-BLK/VER/06.I/2015 tanggal 29 Desember 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MULIAWAN MUBARA dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah H ANDI SULTHAN DAENG RADJA dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luka tersebut akibat benda tajam.

Bahwa saksi korban ARMAN Bin ALEX meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah H A Sulthan Daeng Radja Bulukumba pada hari Selasa, Tanggal 06 Januari 2015 jam 07.30 Wita dengan penyebab kematian adalah Laparatomi trauma Abdomen + Hipo albumin Edema paru sebagaimana diterangkan dalam surat keterangan kematian Nomor : 04/RSUD-BLK/KETKEM/06.I/2015 tanggal 19 Januari 2015 yang di buat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1531/Pid.Sus-Anak/2015/PT.3A, Sp An, M.Kes dokter pemeriksa pada Rumah Sakit

Umum Daerah H ANDI SULTHAN DAENG RADJA.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa Terdakwa Anak (berumur 16 Tahun) pada hari Senin tanggal 29 Desember 2014 sekitar pukul 17.00 wita atau pada waktu lain dalam bulan Desember 2014 atau pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Lanto Daeng Pasewang Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap saksi korban ARMAN Als ONDONG Bin ALEX, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya saksi ANDRIAN SHULFHIKAR berboncengan dengan saksi ANNISA PURNAMASARI hendak masuk lorong menuju kerumahnya hampir ditabrak oleh sepeda motor milik saksi FITRAH yang dikendarai oleh saksi SYAHRUL RAMADHANI berboncengan dengan OPIK sehingga selanjutnya terjadi kesalahpahaman antara mereka berdua yang mana saksi SYAHRUL RAMADHANI mengayunkan tangannya memanggil saksi ANDRIAN SHULFHIKAR sambil berkata “ Sini ko Telaso” secara berulang kali sehingga akhirnya saksi ANDRIAN SHULFHIKAR mengikutinya dan setibanya di jalan Matahari saksi SYAHRUL RAMADHANI menghentikan motornya dan turun dari sepeda motor demikian juga ketika saksi ANDRIAN SHULFHIKAR hendak turun dari sepeda motornya langsung saja di pukul oleh OPIK yang lebih dulu turun dari sepeda motor pada bagian dada sehingga saksi ANDRIAN SHULFHIKAR balas memukul menggunakan helm sebanyak 3 (tiga) kali hingga akhirnya terjadi perkelahian hingga sampai akhirnya datang teman saksi ANDRIAN SHULFHIKAR yaitu ABANG dan NUA yang di panggil oleh saksi ANNISA PURNAMASARI sehingga kedua teman saksi ANDRIAN SHULFHIKAR tersebut ikut membantu saksi ANDRIAN SHULFHIKAR dalam perkelahian hingga akhirnya saksi SYAHRUL RAMADHANI dan OPIK pergi melarikan diri meninggalkan sepeda motor milik saksi FITRAH di tempat terjadinya perkelahian.

Bahwa setelah sepeda motor milik saksi FITRAH tersebut ditinggalkan maka kemudian saksi ANDRIAN SHULFHIKAR membawanya pulang kerumahnya dan menyerahkannya kepada HERMAN (anggota Polisi) yang merupakan tetangga saksi ANDRIAN SHULFHIKAR dan tidak lama kemudian berselang 30 (tiga puluh) menit datanglah saksi FITRA, saksi SYAHRUL RAMADHANI, OPIK, saksi KASMAN, dan

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2015/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka mengendarai mobil Hard Top warna Oranye yang kaca depannya bertuliskan RAMPOK kemudian setelah sampai di dekat rumah korban saksi ANDRIAN SHULFHIKAR mendatangi saksi FITRA dan bertengkar mulut kemudian pada saat itulah korban yang merupakan adik dari saksi ANDRIAN SHULFHIKAR tiba-tiba datang hendak menikam saksi FITRA sehingga terdakwa yang pada waktu itu berada di dekat saksi FITRA dengan menggunakan tangan kirinya langsung saja memegang tangan kanan korban sehingga badik yang di pegang oleh korban terjatuh dan kemudian setelah badik tersebut terjatuh maka di ambilah badik tersebut oleh terdakwa dan dengan menggunakan tangan kanannya terdakwa langsung mengarahkan dan menikamkan badik yang terdakwa pegang pada bagian belakang korban yang mengenai pinggang belakang sebelah kanan sehingga akhirnya korban berbalik badan dan pada saat posisi korban dan terdakwa berhadapan tersebut kembali terdakwa menikamkan badik yang terdakwa pegang tersebut ke arah perut sebelah kanan dan setelah penikaman tersebut kemudian terdakwa beserta saksi FITRA dan teman-temannya yang lain pergi melarikan diri.

Bahwa setelah korban di tikam oleh terdakwa maka kemudian korban dibawa ke rumah sakit umum Sulthan Dg Radja Bulukumba dan dirawat kurang lebih selama 01 (satu) minggu hingga pada akhirnya korban meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 06 Januari 2015 pada pukul 07.30 Wita di RSUD Sulthan Dg Radja Bulukumba akibat luka karena penikaman yang dilakukan oleh terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban ARMAN Bin ALEX mengalami:

- Luka Robek pada punggung kanan, sudut tepi luka rata beraturan, panjang kurang lebih tiga centi meter, lebar kurang lebih satu centi meter, dalam kurang lebih tujuh centi meter.
- Bengkak pada perut sebelah kanan.
- Luka robek pada perut sebelah kanan, sudut tepi luka rata beraturan, panjang kurang lebih satu centi meter, dalam satu koma lima centi meter, lebar nol koma dua centi meter.

Sesuai dengan visum et revertum No.08/RSUD-BLK/VER/06.I/2015 tanggal 29 Desember 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MULIAWAN MUBARA dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah H ANDI SULTHAN DAENG RADJA dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luka tersebut akibat benda tajam.

Bahwa saksi korban ARMAN Bin ALEX meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah H A Sulthan Daeng Radja Bulukumba pada hari Selasa, Tanggal 06 Januari 2015 jam 07.30 Wita dengan penyebab kematian adalah Laparatomi trauma Abdomen + Hipo albumin Edema paru sebagaimana diterangkan dalam surat keterangan kematian Nomor : 04/RSUD-BLK/KETKEM/06.I/2015 tanggal 19 Januari 2015 yang di buat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id, Sp An, M.Kes dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah H ANDI SULTHAN DAENG RADJA.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Lebih Subsidair:

Bahwa ia terdakwa Terdakwa Anak (berumur 16 Tahun) pada hari Senin tanggal 29 Desember 2014 sekitar pukul 17.00 wita atau pada waktu lain dalam bulan Desember 2014 atau pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Lanto Daeng Pasewang Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban ARMAN Als ONDONG Bin ALEX, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya saksi ANDRIAN SHULFHIKAR berboncengan dengan saksi ANNISA PURNAMASARI hendak masuk lorong menuju kerumahnya hampir ditabrak oleh sepeda motor milik saksi FITRAH yang dikendarai oleh saksi SYAHRUL RAMADHANI berboncengan dengan OPIK sehingga selanjutnya terjadi kesalahpahaman antara mereka berdua yang mana saksi SYAHRUL RAMADHANI mengayunkan tangannya memanggil saksi ANDRIAN SHULFHIKAR sambil berkata “ *Sini ko Telaso* “ secara berulang kali sehingga akhirnya saksi ANDRIAN SHULFHIKAR mengikutinya dan setibanya di jalan Matahari saksi SYAHRUL RAMADHANI menghentikan motornya dan turun dari sepeda motor demikian juga ketika saksi ANDRIAN SHULFHIKAR hendak turun dari sepeda motornya langsung saja di pukul oleh OPIK yang lebih dulu turun dari sepeda motor pada bagian dada sehingga saksi ANDRIAN SHULFHIKAR balas memukul menggunakan helm sebanyak 3 (tiga) kali hingga akhirnya terjadi perkelahian hingga sampai akhirnya datang teman saksi ANDRIAN SHULFHIKAR yaitu ABANG dan NUA yang di panggil oleh saksi ANNISA PURNAMASARI sehingga kedua teman saksi ANDRIAN SHULFHIKAR tersebut ikut membantu saksi ANDRIAN SHULFHIKAR dalam perkelahian hingga akhirnya saksi SYAHRUL RAMADHANI dan OPIK pergi melarikan diri meninggalkan sepeda motor milik saksi FITRAH di tempat terjadinya perkelahian.

Bahwa setelah sepeda motor milik saksi FITRAH tersebut ditinggalkan maka kemudian saksi ANDRIAN SHULFHIKAR membawanya pulang kerumahnya dan menyerahkannya kepada HERMAN (anggota Polisi) yang merupakan tetangga saksi ANDRIAN SHULFHIKAR dan tidak lama kemudian berselang 30 (tiga puluh) menit datanglah saksi FITRA, saksi SYAHRUL RAMADHANI, OPIK, saksi KASMAN, dan

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2015/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka mengendarai mobil Hard Top warna Oranye yang kaca depannya bertuliskan RAMPOK kemudian setelah sampai di dekat rumah korban saksi ANDRIAN SHULFHIKAR mendatangi saksi FITRA dan bertengkar mulut kemudian pada saat itulah korban yang merupakan adik dari saksi ANDRIAN SHULFHIKAR tiba-tiba datang hendak menikam saksi FITRA sehingga terdakwa yang pada waktu itu berada di dekat saksi FITRA dengan menggunakan tangan kirinya langsung saja memegang tangan kanan korban sehingga badik yang di pegang oleh korban terjatuh dan kemudian setelah badik tersebut terjatuh maka di ambilah badik tersebut oleh terdakwa dan dengan menggunakan tangan kanannya terdakwa langsung mengarahkan dan menikamkan badik yang terdakwa pegang pada bagian belakang korban yang mengenai pinggang belakang sebelah kanan sehingga akhirnya korban berbalik badan dan pada saat posisi korban dan terdakwa berhadapan tersebut kembali terdakwa menikamkan badik yang terdakwa pegang tersebut ke arah perut sebelah kanan dan setelah penikaman tersebut kemudian terdakwa beserta saksi FITRA dan teman-temannya yang lain pergi melarikan diri.

Bahwa setelah korban di tikam oleh terdakwa maka kemudian korban dibawa ke rumah sakit umum Sulthan Dg Radja Bulukumba dan dirawat kurang lebih selama 01 (satu) minggu hingga pada akhirnya korban meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 06 Januari 2015 pada pukul 07.30 Wita di RSUD Sulthan Dg Radja Bulukumba akibat luka karena penikaman yang dilakukan oleh terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban ARMAN Bin ALEX mengalami :

- Luka Robek pada punggung kanan, sudut tepi luka rata beraturan, panjang kurang lebih tiga centi meter, lebar kurang lebih satu centi meter, dalam kurang lebih tujuh centi meter.
- Bengkok pada perut sebelah kanan.
- Luka robek pada perut sebelah kanan, sudut tepi luka rata beraturan, panjang kurang lebih satu centi meter, dalam satu koma lima centi meter, lebar nol koma dua centi meter.

Sesuai dengan visum et revertum No.08/RSUD-BLK/VER/06.I/2015 tanggal 29 Desember 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MULIAWAN MUBARA dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah H ANDI SULTHAN DAENG RADJA dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luka tersebut akibat benda tajam.

Bahwa saksi korban ARMAN Bin ALEX meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah H A Sulthan Daeng Radja Bulukumba pada hari Selasa, Tanggal 06 Januari 2015 jam 07.30 Wita dengan penyebab kematian adalah Laparatomi trauma Abdomen + Hipo albumin Edema paru sebagaimana diterangkan dalam surat keterangan kematian Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung/2015 tanggal 19 Januari 2015 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. USMAN, Sp An, M.Kes. dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah H ANDI SULTHAN DAENG RADJA.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dimuka persidangan, keterangan saksi-saksi tersebut telah didengar secara terpisah yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 1 Saksi **Andrian Shulfihikar Alias Fikar Bin Alex Dg. Tiro**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang termuat dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
 - Bahwa saksi adalah kakak dari Arman (korban);
 - Bahwa pada tanggal 29 Desember 2014 sekitar Pukul 17.00 WITA saat saksi sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan adik perempuan saksi yang bernama saksi Annisa Purnamasari saat akan berbelok dilorong yang menuju kerumah, saksi hampir bertabrakan dengan sepeda motor yang saksi tidak kenal pengendaranya, tetapi saksi kenal dengan orang yang dibonceng oleh pengendara tersebut yang bernama Callu;
 - Bahwa pada saat itu saksi dimaki oleh Callu dengan perkataan “siniko tai lacco”, atas perkataan tersebut saksi kemudian memutar balik sepeda motor dan mengikuti sepeda motor tersebut sampai dijalan Matahari kota Bulukumba;
 - Bahwa saksi menyalip sepeda motor dan berhenti didepan sepeda motor, pada saat itu pengendara sepeda motor yang saksi tidak kenal yang berboncengan dengan callu, turun dari sepeda motornya dan berjalan kearah saksi kemudian memukul dibagian dada saksi;
 - Bahwa saksi kemudian turun dari sepeda motor dan balas memukul dengan menggunakan helm sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga terjadi perkelahian diantara terdakwa dengan pengendara sepeda motor;
 - Bahwa pada saat terjadi perkelahian datang callu yang kemudian memeluk saksi dari belakang, saksi tetap melawan dan pada akhirnya pengendara sepeda motor dan callu lari dengan meninggalkan sepeda motor yang dikendarai;

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2015/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membawa sepeda motor yang ditinggalkan oleh pengendara sepeda motor dan callu kerumah saksi, sedangkan sepeda motor yang saksi kendarai dibawa oleh adik saksi yang bernama Annisa Purnamasari;
- Bahwa setelah saksi sampai dirumah dijalan Lanto Daeng Pasewang Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, saksi mengatakan perihal sepeda motor yang dibawanya kepada kakak perempuan saksi yang bernama Eka Sulastris Alias Shinta;
- Bahwa kakak perempuan saksi yang bernama Eka Sulastris kemudian membawa sepeda motor tersebut kepada seorang anggota polisi yang bernama Herman yang juga adalah tetangga saksi;
- Bahwa pada saat mengantarkan sepeda motor yang dibawanya tersebut yaitu pada sekitar Pukul 17.30 WITA, saksi melihat ada sebuah mobil hardtop berwarna orange dibagian kaca depan ada tulisan rampok, dan diatas mobil ada 8 (delapan) orang, yang diantaranya yang saksi kenal yaitu: Fitra yang mengendarai, terdakwa, callu, dan orang yang berkelahi dengan saksi, sedangkan yang lain saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi mendatangi orang yang berkelahi dengan saksi dan menyainya dengan mengatakan “kenapa ko kasi begitu ka?”, saat itu adik saksi yang bernama Arman (korban) mendekat kearah orang tersebut sehingga orang tersebut mendekati saksi, dan saat saksi akan mukul orang tersebut kembali bergabung dengan kumpulan teman-temannya;
- Bahwa saksi mendengar saksi Fitra berteriak mengatakan “nupukulka-nupukulka”, yang selanjutnya Fitra memukul punggung adik saksi yang bernama Arman (korban) sebanyak 1 (satu), sehingga saksi menarik adik saksi yang bernama Arman (korban);
- Bahwa saksi Fitra kemudian mencabut badik dan menyerang saksi mengenai bagian punggung sebelah kanan dan perut sebelah kanan;
- Bahwa saat saksi diserang untuk yang kedua kalinya oleh saksi Fitra, adik saksi yang bernama Arman (korban) memeluk saksi Fitra dari arah belakang, berusaha menghentikan serangan saksi Fitra kepada saksi, namun saksi Fitra kembali akan menikam kearah bapak saksi yaitu saksi Alex, pada saat itu kakak perempuan saksi yaitu saksi Eka Sulastris memukul tangan saksi Fitra sehingga badik yang dipegang oleh Fitra terjatuh;
- Bahwa pada saat adik saksi yang bernama Arman (korban) berusaha menghentikan serangan badik yang dilakukan oleh Fitra terhadap saksi, saat itu saksi melihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang menggunakan badik dengan cara menusuk dari belakang sehingga mengenai pinggang adik saksi yang bernama Arman (korban);

- Bahwa adik saksi yang bernama Arman (korban) pada saat itu sempat berusaha untuk mengejar terdakwa namun ditikam lagi dibagian perut namun saksi tidak kenal siapa yang menikam;
- Bahwa saksi lalu ikut mengejar sampai ke jalan raya Lanto Daeng Pasewang namun tidak berhasil, dan pada saat mengejar saksi melihat salah seorang lari membuang badik, kemudian saksi mengambil badik tersebut dan saat kembali dari pengejaran, badik tersebut saksi serahkan kepada Herman anggota kepolisian;
- Bahwa yang lari setelah terjadi penikaman adalah terdakwa dan dua lainnya yang saksi tidak kenal, sedangkan Fitra, Callu, dan 3 orang lainnya tetap berada ditempat tersebut;
- Bahwa setelah melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan 3 lainnya yang lari pada saat itu, saksi kembali ketempat kejadian dan melihat mobil tersebut sudah tidak ada sedangkan adik saksi yang bernama Arman (korban) sudah dibawa ke Rumah Sakit;
- Bahwa setelah kurang lebih dirawat selama 7 hari di RSUD Bulukumba, Arman (korban) meninggal dunia;
- Bahwa menurut keterangan dokter Ginjal dan hati (liver) Arman mengalami luka;
- Bahwa pada saat kejadian perkelahian sampai kemudian terjadi peristiwa penikaman yang ada ditempat tersebut selain dari saksi sendiri, Fitra, Callu, orang yang awalnya berkelahi dengan saksi, terdakwa dan 3 orang teman-teman terdakwa yang saksi tidak kenal, ada orang lain yaitu: Arman dan Herman keduanya Anggota Kepolisian, saksi Alex (ayah saksi), saksi Eka Sulastri (kakak saksi), saksi Ahmad Junaid, saksi Arahman, saksi Alif, adik saksi yang bernama Arman (korban);
- Bahwa kedua anggota kepolisian yaitu Herman dan Arman tidak melakukan tindakan apa-apa saat ditempat kejadian;
- Bahwa saksi pada saat itu tidak membawa badik;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan:

- Terdakwa melihat sendiri adik saksi yang bernama Arman (korban) membawa badik;
- Tidak benar kalau badik yang digunakan oleh terdakwa untuk menikam korban Arman adalah badik milik terdakwa melainkan balik milik adik saksi yang bernama

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2015/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arman (korban) yang terjatuh karena terdakwa memukul tangan adik saksi yang

bernama Arman (korban);
untuk keterangan yang lain dari saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2 Saksi **Alif Alias Ipeck Bin Sakir**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang termuat dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa yang saksi ketahui pada tanggal 29 Desember 2014 sekitar Pukul 17.30 WITA saat saksi sedang berada diwarung internet jalan Lanto Daeng Pasewang Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, ada anak kecil yang mengatakan kepada saksi ada orang berkelahi;
- Bahwa saksi kemudian menuju ketempat kejadian perkelahian dan setelah tiba ditempat tersebut saksi melihat sudah ada banyak orang diantaranya yang saksi kenal, Arman (korban), saksi Fitra, saksi Adrian Shulfhikar, saksi Alex, saksi Ahmad Junaid, saksi Eka Sulastri alias Shinta dan beberapa orang yang saksi tidak kenal sedang berdiri disamping mobil hardtop warna orange milik saksi Fitra;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat ada 2 (dua) anggota kepolisian yang berusaha meleraikan perkelahian antara saksi Adrian Shulfhikar dan Arman (korban) dengan teman-teman saksi Fitra;
- Bahwa pada saat dipisah tersebut saksi Fitra yang sedang duduk di bumper mobil langsung berdiri dan berteriak dan berulang-ulang mengatakan “kamu pukul saya” setelah itu melompat dan mengeluarkan badik yang terselip dipinggang kemudian berusaha menyerang saksi Alex, namun belum sempat serangan itu sampai ke saksi Alex, tangan Fitra dipukul oleh saksi Eka Sulastri Alias Shinta, yang berdiri tidak jauh dari saksi Alex, sehingga badik tersebut terjatuh;
- Bahwa pada saat saksi Adrian Shulfhikar hendak mengambil badik yang terjatuh, saksi melihat Arman (korban) datang dari arah belakang saksi Shinta, dan bersamaan dengan itu melihat terdakwa menikam Arman (korban) dari arah belakang dengan menggunakan badik sebanyak satu kali;
- Bahwa setelah melakukan penikaman terdakwa langsung lari;
- Bahwa saksi tidak melihat saksi Adrian Shulfhikar dan Arman (korban) membawa senjata tajam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah kurang lebih dirawat selama 7 hari di RSUD Bulukumba, Arman (korban) meninggal dunia;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3 Saksi **Ahmad Junaid Bin Muh. Dahir**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang termuat dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa yang saksi ketahui pada tanggal 29 Desember 2014 sekitar Pukul 17.30 WITA saat saksi sedang berada didepan rumah saksi Andrian Shulfhikar dijalan Lanto Daeng Pasewang Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba bersama-sama dengan saudara-saudara saksi Andrian Shulfhikar, kemudian datang sebuah mobil Hardtop warna orange berhenti tidak jauh dari rumah saksi Andrian Shulfhikar, dari mobil tersebut saksi melihat saksi Fitra turun dari mobil dan duduk didepan mobil tersebut;
- Bahwa saksi Andrian Shulfhikar bersama dengan Arman (korban), saksi Eka Sulastri Alias Shinta, dan saksi Alex mendatangi saksi Fitra, namun sebelum sampai ditempat saksi Fitra duduk, saksi kemudian mengikuti saksi Andrian Shulfhikar dan Arman (korban);
- Bahwa pada saat saksi sudah dekat dengan mobil saksi melihat terdakwa turun dari sebelah kanan mobil, melihat dipinggang terdakwa terselip sebilah badik;
- Bahwa tiba-tiba saksi Fitra mengamuk dan mengeluarkan badik, namun saksi tidak mengetahui kenapa saksi Fitra mengamuk dan diarahkan kepada siapa badik tersebut;
- Bahwa pada saat itu badik yang dipegang oleh terjatuh karena tangan saksi Fitra dipukul oleh saksi Eka Sulastri alias Shinta;
- Pada saat yang bersamaan Arman (korban) ditikam oleh terdakwa dari arah belakang, dan mendengar korban berteriak “saya ditikam”;
- Bahwa terdakwa setelah menikam korban langsung melarikan diri dan korban sempat mengejar terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa menggunakan baju kaos warna putih kombinasi biru hitam;
- Bahwa Arman (korban) pada saat ditikam menggunakan sweater warna merah;

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2015/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga ikut mengejar terdakwa, dan setelah selesai mengejar terdakwa, Arman (korban) memperlihatkan kepada saksi luka dibagian pinggang sebelah kanan dan perut sebelah kanan;
- Bahwa saksi kemudian berusaha mencari sepeda motor untuk membawa Arman (korban) ke rumah sakit, namun sebelum mendapatkan sepeda motor, sudah ada yang membawa Arman (korban) ke rumah sakit;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat saksi Shulfhikar ataupun Arman (Korban) membawa senjata tajam;
- Bahwa Arman (korban) meninggal dunia setelah dirawat selama 7 hari;
- Bahwa setelah kejadian penikaman tersebut saksi baru mengetahui kalau terdakwa bernama Tisal setelah diberitahu oleh saksi Shulfhikar;
- Bahwa ditempat kejadian sejak awal sudah ada anggota kepolisian yang bernama Herman dan Arman;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan:

- Terdakwa tidak membawa badik;
 - Terdakwa turun dari kiri;
- untuk keterangan yang lain dari saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
- 4 Saksi **Arahman Alias Didi Bin Nurdin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang termuat dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
 - Bahwa yang saksi ketahui pada tanggal 29 Desember 2014 sekitar Pukul 17.30 WITA saat saksi sedang berada didepan rumah saksi Andrian Shulfhikar dijalan Lanto Daeng Pasewang Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, bersama dengan Arman (korban), dan Kadri sedang duduk dibale-bale, melihat saksi Shulfhikar membawa sepeda motor yang saksi tidak ketahui siapa pemiliknya datang kerumah anggota kepolisian yang bernama Arman, dengan maksud untuk menyerahkan motor yang dibawa oleh saksi Shulfhikar;
 - Bahwa tidak lama setelah itu datang sebuah mobil hardtop warna orange, dan dari dalam mobil tersebut turun saksi Fitra;
 - Bahwa saksi melihat saksi Fitra berbicara terus, kemudian mencabut badik dan hendak menikam saksi Shulfhikar, pada saat itu Arman (korban) langsung memukul tangan Fitra sehingga badik yang dipegang oleh saksi Fitra terjatuh;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Arman (korban) memukul tangan saksi Fitra, terdakwa menghampiri Arman (korban) dan mecabut badik dari sarung langsung menikam Arman (korban) dari arah belakang mengenai badan bagian belakang;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat terdakwa mengenakan baju kaso warna putih kombinasi biru hitam;
- Bahwa saksi melihat peristiwa tersebut dari jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa setelah terdakwa menikam Arman (korban) saksi ditarik oleh teman saksi yang bernama Reski dan kembali kerumah saksi Shulfhikar;
- Bahwa beberapa menit kemudian saksi melihat teman saksi yang bernama Kadri mengambil sepeda motor milik Reski membawa Arman (korban) kerumah sakit;
- Bahwa pada saat saksi menyusul ke rumah sakit, menurut dokter luka yang dialami Arman pada bagian pinggang dalamnya 9 cm dan dibagian perut dalamnya 2 cm, hati dan ginjal Arman (robek);
- Bahwa Arman (korban) meninggal dunia setelah dirawat selama 7 (tujuh) hari di rumah sakit;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

5 Saksi **Alex TR Bin Tarru**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang termuat dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi adalah ayah dari Arman (korban);
- Bahwa yang saksi ketahui pada tanggal 29 Desember 2014 sekitar Pukul 17.30 WITA saat saksi sedang berada dirumah saksi dijalan Lanto Daeng Pasewang Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, ada yang mengatakan pada saksi, ada mobil masuk;
- Bahwa saksi kemudian keluar dari rumah melihat ada sekitar 8 (delapan) orang berdiri diatas mobil hardtop warna orange dengan kap terbuka diparkir didepan rumah Pak Arman (anggota kepolisian), dan yang saksi kenal hanya satu orang yaitu saksi Fitra;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenali mobil hardtop tersebut adalah milik Pak Hasbullah ayah dari saksi Fitra;
- Bahwa saksi kemudian menghampiri mobil hardtop tersebut dan didekat mobil hardtop tersebut sudah ada 3 orang anak saksi yaitu saksi Shulfhikar, saksi Eka Sulastri dan Arman (korban);

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2015/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Melisa saksi Shulfhikar sedang berbicara dengan seseorang yang saksi tidak kenal, kemudian terjadi perkelahian antara Shulfhikar dengan tiga orang yang sebelumnya berada diatas mobil hardtop;
- Bahwa pak Arman (anggota kepolisian) hendak meleraai perkelahian tersebut namun tidak berhasil dan masuk kedalam halaman rumahnya;
- Bahwa pada saat itu saksi sudah berada didepan saksi Fitra, dan secara tiba-tiba saksi Fitra langsung melompat kearah saksi dan mencabut badik hendak menyerang saksi, namun tangan Fitra berhasil dipukul Arman (korban) dan saksi Eka Sulastri Alias Shinta memeluk Fitra dari belakang, sehingga badik yang digunakan untuk menyerang saksi terjatuh;
- Bahwa badik tersebut kemudian saksi ambil dan diserahkan kepada pak Herman (anggota kepolisian), sambil saksi mengatakan “ini badik anaknya pak Hasbullah”;
- Bahwa saksi tidak lagi memperhatikan apakah terdakwa ada ditempat tersebut dan saksi tidak melihat saat Arman (korban) ditikam oleh terdakwa;
- Bahwa setelah menyerahkan badik ke Pak Herman, saksi kemudian mengikuti Arman yang mengejar teman saksi Fitra;
- Bahwa Arman (korban) yang mengatakan kepada saksi “saya kena tikam” dan saksi melihat ada luka dipinggang sebelah kanan dan perut sebelah kanan;
- Bahwa Arman (korban) kemudian dibawa menuju kerumah sakit, dan meninggal dunia setelah dirawat selama 7 (tujuh);
- Bahwa saksi tidak melihat saksi Shulfhikar ataupun Arman (korban) membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

6 Saksi **Eka Sulastri Binti Alex Dg. Tiro Alias Shinta**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang termuat dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi adalah kakak dari Arman (korban);
- Bahwa yang saksi ketahui pada tanggal 29 Desember 2014 sekitar Pukul 17.30 WITA bertempat di dekat rumah saksi di Jalan Lanto Daeng Pasewang Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, adik laki-laki saksi yang bernama Ashar alias Acox, mengatakan kalau saksi Shulfhikar membawa pulang sepeda motor orang;
- Bahwa saksi kemudian menanyakan kepada saksi Shulfhikar dan saksi Annisa Purnamasari mengenai sepeda motor tersebut, yang selanjutnya saksi Shulfhikar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa sepeda motor itu adalah milik dari seseorang yang tadinya berkelahi dengan saksi di jalan matahari dan pemilik sepeda motor tersebut lari dan meninggalkan sepeda motornya;

- Bahwa saksi kemudian mendatangi rumah Pak Herman (anggota kepolisian) yang rumahnya didekat rumah saksi, menyampaikan perihal motor yang dibawa pulang oleh Shulfhikar, dan atas hal itu Pak Herman bertanya “ada masalah apa?” dan saksi pun menceritakan mengenai perkelahian antara Shulfhikar dengan orang yang mengendarai motor yang kemudian ditinggal lari oleh pengendara tersebut;
- Bahwa atas penyampaian saksi pak Herman menyuruh agar sepeda motor tersebut dibawa ke kantor polisi agar tidak terjadi keributan;
- Bahwa pada saat motor tersebut dibawa ke rumah pak Herman ada mobil hardtop warna orange dengan kap terbuka, dikaca depan ada tulisan rampok, masuk dilorong dan berhenti didekat rumah pak Herman;
- Bahwa melihat hal tersebut maka saksi Shulfhikar, bersama Arman (korban), dan teman-temannya langsung menuju ke arah mobil hardtop tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi Shulfhikar berkata kepada orang yang awalnya berkelahi dengan saksi shulfhikar, “turun moko sini” dan saksi juga mengatakan kepada orang-orang yang berada di mobil hardtop, “tidak baik bilang begitu dek”, kemudian saksi Shulfhikar mengejar orang tersebut namun pada saat itu Pak Arman memegang tangan saksi Shulfhikar dan berkata “diam semua, saya kasih baku bertengkar ko itu”, dijawab oleh saksi Shulfhikar “kasih bertengkar mak pak daripada diluar nakurangajari ka”;
- Bahwa saksi merasa keberatan dengan umur terdakwa karena ada data dari tempat sekolah terdakwa bahwa terdakwa lahir pada tahun 1996;
- Bahwa saat itu ada seorang dari dalam mobil yang memakai baju warna orange melompat dari mobil hendak memukul saksi Shulfhikar, sehingga saksi melompat dan mendorong orang tersebut;
- Bahwa pada saat saksi membalikkan badan saksi melihat terdakwa langsung berlari menyerang ke arah Arman (korban) dengan menggunakan badik sehingga Arman tertikam dibagian pinggang kanan dan saksi melihatnya dari jarak 5 (lima) meter;
- Bahwa tidak lama setelah itu saksi Fitra mencabut badik yang terselip dipinggangnya dan melompat ke arah saksi Alex (ayah saksi), hendak menikam saksi Alex, melihat hal itu saksi langsung memukul tangan saksi sehingga badik yang dipegang saksi Fitra langsung terjatuh;

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2015/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa badik saksi Pura yang terjatuh kemudian diambil oleh saksi Alex dan diserahkan kepada Pak Herman dan saksi Alex menyusul Arman (korban) yang mengejar terdakwa;

- Bahwa saksipun ikut menyusul Arman (korban) namun sesampai di jalan raya saksi melihat Arman (korban) sudah dibawa dengan menggunakan sepeda motor menuju Rumah Sakit Umum Sultan Daeng Radja Bulukumba;
- Bahwa Arman (korban) setelah dioperasi dan dirawat selama 7 (tujuh) hari di rumah sakit umum Sultan Daeng Raja kemudian meninggal dunia;
- Bahwa menurut keterangan dokter Ginjal dan hati Arman (korban) robek;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan: Terdakwa tidak membawa badik, dan untuk keterangan lain dari saksi tersebut terdakwa membenarkan;

7 Saksi **Annisa Purnamasari Binti Alex TR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang termuat dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa yang saksi ketahui pada tanggal 29 Desember 2014 saat akan berbelok ke jalan lorong yang mengarah kerumah saksi dari jalan Lanto Daeng Pasewang, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, kabupaten Bulukumba saat hampir bertabrakan dengan sepeda motor lain yang dikendarai oleh seorang laki-laki yang tidak saksi kenal berboncengan dengan seorang yang saksi kemudian ketahui bernama Callu;
- Bahwa pada saat itu orang yang dibonceng yaitu Callu, mengatakan “siniko tai lacco” dengan mengayunkan tangan memanggil saksi Shulfhikar, awalnya saksi Shulfhikar tidak menghiraukan, namun Callu terus memaki-maki, sehingga kakak saksi memutar balik sepeda motor dan mengikuti sepeda motor tersebut;
- Bahwa sesampai dijalan Matahari, saksi Shulfhikar kemudian menyalip sepeda motor yang awalnya hampir bertabrakan dengan sepeda motor saksi Shulfhikar dan berhenti didepan sepeda motor tersebut;
- Bahwa sebelum saksi Shulfhikar turun dari sepeda motor pengendara sepeda motor yang berboncengan dengan Callu turun dari sepeda motornya dan berjalan kearah saksi Shulfhikar langsung memukul dan mengenai bagian dada saksi Shulfhikar;
- Bahwa saksi Shulfhikar kemudian turun dari sepeda motor dan membalas memukul sehingga terjadi perkelahian antara saksi Shulfhikar dengan pengendara sepeda motor dan Callu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat perkelahian terjadi lewat teman saksi Shulfhikar yang saksi kenal

bernama Abang dan Nua;

- Bahwa saksi pun memanggil kedua orang tersebut, dan kedua orang tersebut juga terlibat perkelahian;
- Bahwa pengendara sepeda motor tersebut dan Callu kemudian melarikan diri dan meninggalkan sepeda motornya;
- Bahwa saksi Shulfhikar kemudian membawa pulang sepeda motor yang ditinggalkan oleh pengendara motor dan Callu kerumah;
- Bahwa sesampai dirumah saksi menyampaikan kepada kakak saksi yang bernama Eka Sulastris alias Shinta perihal perkelahian dan sepeda motor yang dibawa oleh saksi Shulfhikar;
- Bahwa saksi kemudian tidak tahu peristiwa penikaman terhadap kakak saksi yang bernama Arman (korban) dan hanya mendengar kabar dari orang kalau kakak saksi yang bernama Arman (korban) dibawa kerumah sakit karena ditikam;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

8 Saksi **Fitrah Hasbullah Alias Fitra Bin Hasbullah**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang termuat dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi pada tanggal 29 Desember 2014 saat itu sore hari mendapat telepon dari saksi Syahrul Ramahdani Alias Callu, yang meminta dijemput karena saksi Syahrul Ramahdani Alias Callu dan Opeik habis dikeroyok dijalan Matahari Bulukumba;
- Bahwa saksi kemudian menuju kejalan Matahari namun saat itu saksi melihat kalau saksi Syahrul Ramahdani Alias Callu dan Opeik telah dijemput oleh terdakwa bersama dengan Kasman menggunakan mobil Avansa warna hijau;
- Bahwa saksi langsung menuju kerumah dan sesampai dirumah saksi bertemu dengan Syahrul Ramahdani Alias Callu, Opeik, Kasman dan terdakwa;
- Bahwa Syahrul Ramahdani Alias Callu menceritakan kalau habis dikeroyok oleh saksi Shulfhikar dan sepeda motor milik saksi yang dikendarai oleh opeik dibawa oleh saksi Shulfhikar;
- Bahwa setelah selesai mengobati luka saksi Syahrul Ramahdani Alias Callu, saksi kemudian mengeluarkan mobil hartop dengan kap mobil terbuka warna orange dan dibagian kaca depan ada tulisan rampok dan mengajak Syahrul Ramahdani Alias Callu untuk mengambil sepeda motor;

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2015/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat itu terdakwa bersama dengan Opiek dan Kasman, juga ikut naik

keatas mobil;

- Bahwa saksi tidak melarang saat terdakwa, Opiek da Kasman hendak ikut bersama saksi;
- Bahwa saat sebelum berangkat saksi juga membawa badik yang diselipkan dipinggang dengan maksud untuk menjaga diri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa membawa badik;
- Bahwa setelah saksi sampai dijalan Lanto Daeng Pasewang, mobil yang saksi kendarai berbelok masuk kearah lorong dan saat itu saksi melihat ada sepeda motor saksi dipinggir jalan didepan rumah pak Herman (anggota kepolisian);
- Bahwa pada saat itu saksi melihat saksi Shulfhikar datang kearah saksi dalam jakar kurang lebih 50 Meter sambil mengacung-acungkan badik sehingga saksi menjadi takut;
- Bahwa saksi kemudian turun dan berbicara dengan pak Herman, saat itu Pak Herman menanyakan tujuan saksi datang dan saksi mengatakan kalau akan mengambil sepeda motor, kemudian pak Herman menyampaikan kalau kunci sepeda motor sudah ada di pak Herman;
- Bahwa pada saat itu saksi Alex sudah ada didepan saksi dan menanyakan kenapa ada mobil rampok disini, dan saksipun menjawab kalau saksi akan mengambil sepeda motor milik saksi;
- Bahwa setelah itu pak Herman menyerahkan kunci sepeda motor kepada saksi, dan saat itu saksi Shulfhikar yang datang dari arah samping langsung memukul saksi;
- Bahwa saksi kemudian mengatakan kalau saksi tidak punya masalah kenapa dipukul, lalu sambil saksi kemudian mencabut badik yang terselip dipinggangnya namun badik itu terhatuh karena gagangnya longgar, yang selanjutnya badik tersebut diambil oleh saksi Alex;
- Bahwa saksi tidak melihat Arman (korban) membawa badik dan tidak melihat saat terdakwa menikam Arman (korban);
- Bahwa saat terdakwa lari saksi tetap berada ditempat kejadian dan setelah itu saksi disuruh pulang oleh pak Herman;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

9 Saksi **Syahrul Ramadhan Alias Callu Bin Syahrir**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang termuat dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada tanggal 29 Desember 2014 saat sedang berbocengan dengan teman saksi yang bernama Opiek yang mengendarai sepeda motor di belokan sebuah lorong di jalan Lanto Daeng Pasewang Bulukumba;
- Bahwa saat itu opiek berhenti dan akan berbalik arah ke arah sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Shulfhikar akan tetapi saksi cegah karena lorong tersebut dekat rumah saksi Shulfhikar, selanjutnya saksi memanggil dengan nada marah kepada saksi Shulfhikar dengan mengatakan “siniko, siniko!!!”;
- Bahwa saksi shulfhikar memutar arah sepeda motornya sedang poiek dan saksi terus berjalan kemudian berbelok kejalan Matahari Bulukumba, saat dijalan matahari tersebut saksi Shulfhikar menyalip dan berhenti didepan sepeda motor yang opiek dan saksi gunakan;
- Bahwa saksi melihat ada sepeda mtor lain yang kemudian saksi ketahui adalah sepeda motor teman saksi shulfhikar;
- Bahwa opiek kemudian turun dari sepeda motor dan langsung menghampiri saksi Shulfhikar dan memukul dibagian dada;
- Bahwa saksi Shulfhikar kemudian turun dari sepeda motor dan balas memukul opiek dengan menggunakan helm;
- Bahwa sepeda motor teman saksi shulfhikar kemudian berhenti dan ikut membantu saksi Shulfhikar memukul saksi dengan menggunakan balok dari arah belakang mengenai kepala bagian belakang saksi;
- Bahwa saksi sempat membalas dengan lempar batu dan mengenai teman saksi shulfhikar yang meyerang saksi;
- Bahwa saksi dan opiek masing-masing pada akhirnya melarikan diri, dimana saksi bersembunyi dihalaman rumah warga disekitar jalan matahari;
- Bahwa saat melarikan diri tersebut sepeda motor yang saksi dan opiek gunakan ditinggalkan begtu saja;
- Bahwa setelah saksi Shulfhikar dan teman-temannya pergi saksi keluar dari rumah dan bertanya kepada warga sekitar mengenai sepeda motor tersebut, dan ada warga yang mengatakan kalau sepeda motor dibawa oleh saksi Shulfhikar;
- Bahwa saksi menelpon saksi Fitra karena dan meminta untuk dijemput, saat itu saksi Fitra mengatakan untuk menunggu saksi;
- Bahwa saat menunggu saksi Fitra lewat terdakwa bersama Kasman menggunakan mobil Avansa Hijau, dan berhenti menanyakan mengapa saksi dan Opiek berjalan kaki;

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2015/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya saksi minta kepada Kasman dan terdakwa untuk diantar menuju

rumah saksi Fitra;

- Bahwa setelah sampai dirumah saksi Fitra dan saksi mengobati luka dibagian kaki, saat saksi Fitra datang saksi kemudian menceritakan perihal pengeroyokan dan sepeda motor milik Fitra yang dibawa oleh saksi Shulfhikar;
- Bahwa saksi Fitra kemudian mengambil mobil hartop warna orange dengan kap terbuka yang dibagian kaca depan ada tulisan rampok dengan maksud mendatangi saksi Shulfhikar untuk mengambil sepeda motor;
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa, opiek, dan Kasman ikut naik ke mobil hardtop tersebut;
- Bahwa pada saat mobil masuk kearah lorong yang menuju rumah saksi Shulfhikar, saksi Fitra menghentikan mobil didekat rumah pak Herman (anggota kepolisian), saat itu saksi melihat saksi Arman dan Shulfhikar datang kearah saksi dengan membawa badik;
- Bahwa saksi karena merasa takut kemudian lompat dari mobil dan masuk kerumah warga;
- Bahwa setelah saksi masuk kerumah warga, saksi melihat Fitra berbicara dengan pak Herman dan saat itu terdakwa mendekati Arman (korban) kemudian memukul bagian belakang Arman (korban) dan menikam bagian belakang tubuh Arman (korban) kemudian saksi melihat terdakwa melarikan diri dan dikejar oleh keluarga Arman (korban);
- Bahwa saksi bersama saksi Fitra dan Kasman kemudian disuruh pulang oleh pak Herman;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

10 Saksi **dr. Usman Span, M.Kes.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah dokter yang membuat surat keterangan kematian atas nama Arman Bin alex yang meninggal di RSUD Sultan Daeng Radjah, Bulukumba;
- Bahwa penyebab kematian Arman bin alex adalah karena kegagalan multi organ secara keseluruhan, dikarenakan adanya trauma benda tajam pada organ ginjal dan liver (hati), dan kegagalan pernapasan berat;
- Bahwa trauma benda tajam tersebut menyebabkan terjadi infeksi secara keseluruhan terhadap organ ginjal dan liver (hati);
- Bahwa pada saat korban dibawa kerumah RSUD Sultan Daeng Radjah Bulukumba karena kondisi Arman Bin Alex semakin melemah, langsung dilakukan tindakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
operasi dengan status penanganan PS 3 atau kategori 3, yang merupakan kriteria

sedang ke berat;

- Bahwa setelah dilakukan operasi Arman Bin Alex dipindahkan dibagian ICU dan kondisinya semakin menurun drastis ditandai dengan turunnya kadar albumin menjadi 2,2 yang seharusnya untuk ukuran normal kondisi albumin diatas 3,5;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Arman Bin Alex tidak ditemukan gejala kelainan lain yang menjadi penyebab kematian selain dari infeksi secara keseluruhan terhadap fungsi organ ginjal dan liver karena trauma benda tajam/luka akibat benda tajam, yang berakibat terjadi kegagalan multi organ meliputi, kegagalan fungsi ginjal, liver dan paru-paru;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Kasman Bin H. Syamsul, meski telah dipanggil secara sah dan patut oleh Penuntut Umum namun saksi tersebut tidak juga dapat dihadirkan oleh Penuntut Umum, maka atas permintaan Penuntut Umum dan dengan disetujui oleh terdakwa maka keterangannya dibacakan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- 1 Surat Visum Et Repertum Nomor: 08/RSUD-BLK/06.I/2015, yang ditandatangani oleh dr. Muliawan Mubara tanggal 29 Desember 2014, atas nama Arman Bin Alex;
- 2 Surat Keterangan Kematian Nomor: 04/RSUD-BLK/KETKEM/06.I/2015, yang ditanda tangani oleh dr. Usman, SpAn, M.Kes tanggal 19 Januari 2015 atas nama Arman Alex;
- 3 Fotocopy Kartu Keluarga No. 7302021203080069, atas nama Kepala Keluarga Ibu Terdakwa, alamat jalan Layang, Desa/Kelurahan Terang-Terang, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, Tanggal 8 Januari 2015;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya yang termuat dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2014 dijalan Matahari bulukumba, terdakwa bersama Kasman yang saat itu lewat dijalan tersebut melihat saksi Syahrul Ramadhani Alias Callu dan Opiek berjalan kaki;

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2015/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kasman kemudian menghentikan mobil dan menanyakan kepada kedua orang tersebut mengapa jalan kaki, yang dijawab oleh saksi Syahrul Rahmadhani alias Callu kalau habis dikeroyok dan sepeda motor dibawa oleh orang yang mengeroyok;
- Bahwa saksi Syahrul Rahmadhani alias Callu kemudian meminta untuk diantar ke rumah saksi Fitra untuk mengobati luka Syahrul Rahmadhani alias Callu;
- Bahwa sesampai di rumah saksi Fitra, sambil diobati saksi Syahrul Rahmadhani alias Callu menceritakan mengenai pengeroyokan yang dialami dan sepeda motor yang diambil oleh orang yang melakukan pengeroyokan;
- Bahwa saksi Fitra kemudian mengatakan kepada Syahrul Rahmadhani alias Callu untuk ikut mengambil sepeda motor milik saksi Fitra yang dibawa oleh yang melakukan pengeroyokan terhadap Syahrul Rahmadhani alias Callu dan Opiek;
- Bahwa saksi Fitra kemudian mengeluarkan mobil hardtop warna orange yang dibagian kaca depan ada tulisan rampok;
- Bahwa terdakwa kemudian langsung ikut dan duduk dikursi depan sebelah kiri, saksi Fitra yang mengemudikan mobil, sedangkan saksi Syahrul Rahmadhani alias Callu, Kasman dan Opiek duduk dibelakang;
- Bahwa setelah mobil sampai di jalan Lanto Daeng Pasewang, mobil berbelok ke arah lorong tempat Syahrul Rahmadhani alias Callu dan Opiek hampir bertabrakan dengan orang yang melakukan pengeroyokan;
- Bahwa pada saat mobil sudah masuk kelorong, saksi Fitra menghentikan mobil dan kemudian turun dari mobil berbicara dengan seorang petugas kepolisian yang terdakwa tidak kenal;
- Bahwa pada saat saksi Fitra sedang berbicara terdakwa sudah turun dari mobil dan berdiri tidak jauh dari saksi Fitra tepatnya dibelakang saksi Fitra, terdakwa melihat Arman (korban) memukul saksi Fitra dan kemudian akan menikam saksi Fitra, melihat hal tersebut saksi kemudian langsung memegang tangan Arman yang memegang badik, dengan menggunakan tangan kiri dan Arman korban jatuh berlutut, sedangkan badik yang dipegangnya terjatuh dibelakan Arman dekat dengan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa kemudian mengambil badik milik Arman (korban) dan menikamkan badik tersebut ke arah pinggang Arman hingga masuk seluruhnya, kemudian terdakwa mencabut badik, dan melarikan diri karena dikejar oleh beberapa orang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan terdakwa menikam Arman karena marah melihat Arman akan menikam saksi Fitra;
- Bahwa terdakwa merasa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah jaket/switter warna merah hitam dan 1 (satu) buah celana pendek kaos warna hitam, yang telah disita secara sah melalui Penetapan Penyitaan Nomor: 13/Pen.Pid/2015/PN.BLK tanggal 14 Januari 2015 dan Surat Tanda Terima Penyerahan Barang Bukti yang ditanda tangani oleh Ahmad Ashar, SH. MH. Tanggal 22 Januari 2015 dan barang bukti tersebut telah pula dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa sehingga dapat dipergunakan memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dan bukti surat, Majelis Hakim melihat adanya keterangan yang bersesuaian yang merupakan fakta-fakta hukum mengenai perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2014 sekitar Pukul 17.00 WITA saat saksi Andrian Shulfhikar Alias Fikar Bin Alex Dg. Tiro sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan adik perempuan saksi yang bernama saksi Annisa Purnamasari, saat akan berbelok dilorong yang menuju kerumah Andrian Shulfhikar Alias Fikar Bin Alex Dg. Tiro hampir bertabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai opiek berboncengan saksi Syahrul Ramadhani alias Callu;
- Bahwa pada saat itu saksi Syahrul Ramadhani Alias Callu mengeluarkan kata-kata makian yang ditujukan kepada saksi Andrian Shulfhikar Alias Fikar Bin Alex Dg. Tiro dengan mengatakan "siniko tai lacco", mendengar hal tersebut saksi Andrian Shulfhikar Alias Fikar Bin Alex Dg. Tiro kemudian memutar arah sepeda motor mengikuti sepeda motor yang dikendarai oleh Opiek berboncengan dengan saksi Syahrul Ramadhani Alias Callu;
- Bahwa sesampai di jalan Matahari saksi Andrian Shulfhikar Alias Fikar Bin Alex Dg. Tiro menyalip sepeda motor yang dikendarai oleh Opiek dan saksi Syahrul Ramadhani Alias Callu dan berhenti didepan sepeda motor yang digunakan oleh Opiek berboncengan dengan saksi Syahrul Ramadhani;
- Bahwa pada saat saksi Andrian Shulfhikar Alias Fikar Bin Alex Dg. Tiro belum turun dari Sepeda Motor didatangi oleh Opiek dan langsung memukul saksi Andrian Shulfhikar Alias Fikar Bin Alex Dg. Tiro dibagian dada, saksi Andrian Shulfhikar Alias Fikar Bin Alex Dg. Tiro lalu turun dari motor dan membalas memukul dengan menggunakan helm, sehingga terjadi perkelahian;

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2015/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terjadi perkelahian lewat dua orang teman saksi Andrian Shulfhikar Alias

Fikar Bin Alex Dg. Tiro dan turut dalam perkelahian tersebut;

- Bahwa pada akhirnya saksi Syahrul Ramadhani Alias Callu dan Opiek melarikan diri kerumah warga yang ada disekitar Jalan Matahari dan meninggalkan sepeda motor yang digunakan oleh saksi Syahrul Ramdhani Alias Callu dan Opiek;
- Bahwa setelah saksi Andrian Shulfhikar Alias Fikar Bin Alex Dg. Tiro pergi dengan membawa sepeda motor yang digunakan oleh saksi Syahrul Ramadhani Alias Callu dan Opiek, selanjutnya saksi Syahrul Ramadhani Alias Callu menelpon saksi Fitrah Hasbullah Alias Fitra, meminta untuk dijemput dijalan Matahari;
- Bahwa saksi Fitrah Hasbullah Alias Fitra Bin Hasbullah mengatakan melalui telpon agar saksi Syahrul Ramadhani Alias Callu dan Opiek menunggu saksi saksi Fitrah Hasbullah Alias Fitra Bin Hasbullah, namun sebelum saksi Fitrah Hasbullah Alias Fitra Bin Hasbullah datang ke jalan Matahari, lewat terdakwa bersama Kasman dengan menggunakan Mobil Avansa Warna Hijau;
- Bahwa terdakwa dan saksi Kasman yang melihat saksi Syahrul Ramadhani Alias Callu kemudian berhenti, dan menanyakan mengapa kedua orang tersebut berjalan kaki yang kemudian dijawab oleh saksi Syahrul Ramadhani Alias Callu habis dikeroyok oleh saksi Adrian Shulfhikar Alias Fikar bersama teman-temannya, dan saksi Syahrul Ramadhani meminta untuk diantar kerumah saksi Fitrah Hasbullah Alias Fitra guna mengobati luka-lukanya;
- Bahwa setelah saksi Syahrul Ramadhani, saksi Kasman, terdakwa dan Opiek tiba dirumah saksi Fitrah Hasbullah Alias Fitra Bin Hasbullah, saksi Syahrul Ramadhani Alias Callu menceritakan perihal pengeroyokan dan sepeda motor saksi Fitrah Hasbullah Alias Fitra yang dibawa oleh saksi Andrian Shulfhikar Alias Fikar;
- Bahwa saksi Fitrah Hasbullah Alias Fitra kemudian mengajak saksi Syahrul Ramadhani Alias Callu untuk menemani mengambil sepeda motor;
- Bahwa saksi Fitrah Hasbullah Alias Fitra mengeluarkan mobil hardtop, berwarna orange yang dikaca bagian depan ada tulisan rampok, pada saat itu terdakwa bersama dengan Kasman dan Opiek ikut naik ke mobil, selanjutnya saksi Fitrah Hasbullah Alias Fitra mengemudikan mobil menuju jalan Lanto Daeng Pasewang tepatnya dilorong tempat saksi Syahrul Ramadhani dan Opiek hampir bertabrakan dengan saksi Andrian Shulfhikar Alias Fikar;
- Bahwa setelah mobil hardtop yang dikemudikan oleh saksi Fitrah Hasbullah berbelok masuk kearah lorong tersebut, saksi Fitrah Hasbullah memarkir mobilnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dekat rumah Pak Herman (anggota kepolisian) kemudian turun dari mobil dan berbicara dengan pak Herman, pada saat itu datang saksi Andrian Shulfhikar Alias Fikar, saksi Eka Sulastri, Arman (korban);

- Bahwa pada saat itu saksi Andrian Shulfhikar Alias Fikar sempat bertengkar dengan Opiek, yang kemudian berusaha dileraikan oleh pak Arman (anggota kepolisian);
- Bahwa saksi Fitrah Hasbullah Alias Fitra yang duduk didepan mobil tiba-tiba berteriak “napukulka-napukul”, selanjut sambil mencabut badik yang terselip dipinggangnya menyerang saksi Alex TR namun sebelum serangannya mengenai Alex TR saksi Eka Sulastri memukul tangan saksi Fitra Hasbullah Alias Fitra sedangkan Arman Korban memeluk saksi Fitra Hasbullah Alias Fitra dari belakang;
- Bahwa pada saat Arman (Korban) memeluk saksi Fitra Hasbullah Alias Fitra, terdakwa mendekati Arman (korban) langsung menikam bagian Pinggang kanan Arman hingga mata badik masuk seluruhnya kedalam tubuh Arman(korban), kemudian terdakwa melarikan diri dengan membawa badik karena merasa takut dan dikejar oleh saksi Andrian Shulfhikar Alias Fikar, saksi Ahmad Junaid, saksi Alex TR, dan Arman (korban);
- Bahwa terdakwa saat itu berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat itu Arman (korban) menggunakan jaket/Sweater warna merah; bahwa terdakwa mengenakan baju kaos Putih kombinasi biru hitam;
- Bahwa akibat penikam tersebut Arman (korban) mengalami luka robek dibagian Pinggang dan Perut sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 08/RSUD-BLK/06.I/2015, yang ditandatangani oleh dr. Muliawan Mubara tanggal 29 Desember 2014, atas nama Arman Bin Alex, yang menyatakan:

Pemeriksaan Luar:

- Luka Robek pada punggung kanan, sudut tepi luka rata beraturan, panjang kurang lebih 3 cm, lebar kurang lebih satu centi meter, dalam kurang lebih tujuh centi meter;
- Bengkak pada perut sebelah kanan;
- Luka robek pada perut sebelah kanan, sudut tepi luka rata beraturan, panjang kurang lebih satu centi meter, dalam satu koma lima centi meter, lebar nol koma dua centi meter;

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2015/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan: Benda tersebut akibat trauma benda tajam;

- Bahwa Arman (korban) ditangani secara medis di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Daeng Radja dan terhadap Arman (korban) langsung dilakukan operasi dengan kategori penanganan kategori III yaitu penanganan sedang ke berat;
- Bahwa setelah dilakukan tindakan medis berupa operasi di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Daeng Radja Bulukumba, Arman (korban) dirawat dibagian ICU, namun kondisi Arman (korban) menurun secara drastis ditandai dengan turunnya kadar albumin menjadi 2,2 yang seharusnya untuk ukuran normal kondisi albumin diatas 3,5;
- Bahwa Arman meninggal dunia setelah menjalani perawatan selama 7 hari di Rumah Sakit Umum Sultan Daeng Radja Bulukumba dan sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 04/RSUD-BLK/KETKEM/06.I/2015, yang ditandatangani oleh dr. Usman, SpAn, M.Kes tanggal 19 Januari 2015, yang Arman bin Alex meninggal dunia pada di Rumah Sakit Umum Sultan Daeng Radja Bulukumba pada hari selasa tanggal 6 Januari 2015, Jam 07.30 WITA, dengan penyebab kematian Laparatomi Trauma Abdomen + hipo Edema Paru, yang berarti penyebab kematian Arman bin alex adalah karena kegagalan multi organ secara keseluruhan, dikarenakan adanya trauma benda tajam pada organ ginjal dan liver (hati) yang menyebabkan terjadi infeksi secara keseluruhan terhadap organ ginjal dan liver (hati), dan kegagalan pernapasan berat;
- Bahwa terdakwa pada saat melakukan tindak pidana berumur 15 Tahun 7 bulan sebagaimana bukti surat berupa Fotocopy Kartu Keluarga No. 7302021203080069, atas nama Kepala Keluarga Ibu Terdakwa, alamat jalan Layang, Desa/Kelurahan Terang-Terang, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, Tanggal 8 Januari 2015 dan hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk sidang Pengadilan Negeri tanggal 13 Januari 2015 yang dibuat oleh Aminudin S.sos selaku Petugas Pembimbing Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan Subsidiaritas yaitu:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Subsidaair : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 351 ayat (2) KUHP;

Lebih Subsidaair : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan subsidaritas maka Majelis hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 Unsur Barangsiapa;
- 2 Unsur Penganiayaan Mengakibatkan Mati;

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, telah mengatur mengenai batasan umur anak yang berkonflik dengan hukum yaitu anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum terdakwa pada saat melakukan tindak pidana berumur 15 Tahun 7 bulan sebagaimana bukti surat berupa Fotocopy Kartu Keluarga No. 7302021203080069, atas nama Kepala Keluarga Ibu Terdakwa, alamat Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, Tanggal 8 Januari 2015 dan hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk sidang Pengadilan Negeri tanggal 13 Januari 2015 yang dibuat oleh Aminudin S.sos selaku Petugas Pembimbing Kemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Manusia RI Kantor Wilayah Sulawesi Selatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bulukumba;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan saksi Eka Sulastri Alias Shinta (kakak kandung korban) yang dinyatakan dalam persidangan mengenai dugaan terjadinya manipulasi data mengenai usia terdakwa, oleh karena keberatan tersebut menyangkut suatu tindak pidana yang telah diatur tersendiri dalam Peraturan Perundang-Undangan dan sampai dengan dibacakannya putusan belum ada suatu putusan yang pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap hal itu, maka terhadap keberatan yang diajukan oleh saksi Eka Sulastri Alias Shinta tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa disamping itu pula terdakwa sendiri selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang, baik mengenai identitas dirinya maupun segala sesuatu yang berhubungan dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang telah diajukan kepadanya;

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2015/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berpendapat unsur Barangsiapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Penganiayaan Mengakibatkan Mati

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh seseorang, hal ini berarti pelaku penganiayaan haruslah mempunyai kesengajaan, baik pada perbuatan sebagai tujuan dari pelaku atau sebagai akibat dari perbuatan pelaku yang menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau untuk merugikan kesehatan orang lain; Dengan demikian terdapat dua hal yang harus ada dalam penganiayaan berat yaitu:

- 1 Dengan sengaja
- 2 Menimbulkan luka berat pada tubuh atau untuk merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana pengertian dengan sengaja terdapat dalam dua teori yaitu teori kehendak (wils theorie) dan teori pengetahuan (voorstelling theorie);

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan merupakan hal yang sulit untuk dilihat karena tersebut menyangkut sikap batin dari pelaku tindak pidana, sehingga hanya dapat dilihat dalam wujud perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa bentuk dari kesengajaan itu sendiri dalam doktrin hukum pidana dikenal ada 3 bentuk yaitu:

- 1 Kesengajaan sebagai maksud/tujuan (dolus als oogmerk atau opset als oogmerk);
- 2 Kesengajaan sebagai kepastian (opzet met zekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidbewustzijn); dan
- 3 Kesengajaan sebagai kemungkinan (dolus eventualis atau voorwaardelijk opzet);

oleh karena dalam penganiayaan harus ada kesengajaan dalam melakukan suatu tindakan maka kesengajaan yang dimaksud dalam penganiayaan haruslah diartikan secara luas dalam tiga bentuk kesengajaan/opzet tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 29 Desember 2014 sekitar Pukul 17.00 WITA saat saksi Andrian Shulfhikar Alias Fikar Bin Alex Dg. Tiro sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan adik perempuan saksi yang bernama saksi Annisa Purnamasari saat akan berbelok dilorong yang menuju kerumah Andrian Shulfhikar Alias Fikar Bin Alex Dg. Tiro hampir bertabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai opiek berboncengan saksi Syahrul Ramadhani alias Callu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat ini saksi Syahrul Ramadhani Alias Callu mengeluarkan kata-kata makian yang ditujukan kepada saksi Andrian Shulfhikar Alias Fikar Bin Alex Dg. Tiro dengan mengatakan “siniko tai lacco”, mendengar hal tersebut saksi Andrian Shulfhikar Alias Fikar Bin Alex Dg. Tiro kemudian memutar arah sepeda motor mengikuti sepeda motor yang dikendarai oleh Opiek berbocengan dengan saksi Syahrul Ramadhani Alias Callu;

Bahwa sesampai di jalan Matahari saksi Andrian Shulfhikar Alias Fikar Bin Alex Dg. Tiro menyalip sepeda motor yang dikendarai oleh Opiek dan saksi Syahrul Ramadhani Alias Callu dan berhenti didepan sepeda motor yang digunakan oleh Opiek berboncengan dengan saksi Syahrul Ramadhani;

Bahwa pada saat saksi Andrian Shulfhikar Alias Fikar Bin Alex Dg. Tiro belum turun dari Sepeda Motor didatangi oleh Opiek dan langsung memukul saksi saksi Andrian Shulfhikar Alias Fikar Bin Alex Dg. Tiro dibagian dada, saksi Andrian Shulfhikar Alias Fikar Bin Alex Dg. Tiro lalu turun dari motor dan membalas memukul dengan menggunakan helm, sehingga terjadi perkelahian;

Bahwa terjadi perkelahian lewat dua orang teman saksi Andrian Shulfhikar Alias Fikar Bin Alex Dg. Tiro dan turut dalam perkelahian tersebut;

Bahwa pada akhirnya saksi Syahrul Ramadhani Alias Callu dan Opiek melarikan diri kerumah warga yang ada disekitar Jalan Matahari dan meninggalkan sepeda motor yang digunakan oleh saksi Syahrul Ramdhani Alias Callu dan Opiek;

Bahwa setelah saksi Andrian Shulfhikar Alias Fikar Bin Alex Dg. Tiro pergi dengan membawa sepeda motor yang digunakan oleh saksi Syahrul Ramadhani Alias Callu dan Opiek, selanjutnya saksi Syahrul Ramadhani Alias Callu menelpon saksi Fitrah Hasbullah Alias Fitra, meminta untuk dijemput dijalan Matahari;

Bahwa saksi Fitrah Hasbullah Alias Fitra Bin Hasbullah mengatakan melalui telpon agar saksi Syahrul Ramadhani Alias Callu dan Opiek menunggu, namun sebelum saksi Fitrah Hasbullah Alias Fitra Bin Hasbullah datang ke jalan Matahari, lewat terdakwa bersama Kasman dengan menggunakan Mobil Avansa Warna Hijau, yang melihat saksi Syahrul Ramadhani Alias Callu kemudian berhenti, dan menanyakan mengapa kedua orang tersebut berjalan kaki yang kemudian dijawab oleh saksi Syahrul Ramadhani Alias Callu habis dikeroyok oleh saksi Adrian Shulfhikar Alias Fikar bersama teman-temannya, dan saksi Syahrul Ramadhani meminta untuk diantar kerumah saksi Fitrah Hasbullah Alias Fitra guna mengobati luka-lukanya;

Bahwa setelah saksi Syahrul Ramadhani, saksi Kasman, terdakwa dan Opiek berada dirumah saksi Fitrah Hasbullah Alias Fitra Bin Hasbullah, saksi Syahrul

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2015/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadhani Alias Callu menceritakan perihal pengeroyokan dan sepeda motor saksi Fitrah

Hasbullah Alias Fitra yang dibawa oleh saksi Andrian Shulfhikar Alias Fikar;

Bahwa saksi Fitrah Hasbullah Alias Fitra kemudian mengajak saksi Syahrul Ramadhani Alias Callu untuk menemani mengambil sepeda motor, dan saksi Fitrah Hasbullah Alias Fitra mengeluarkan mobil hardtop, berwarna orange yang dikaca bagian depan ada tulisan rampok, pada saat itu terdakwa bersama dengan Kasman dan Opiek ikut naik ke mobil, selanjutnya saksi Fitrah Hasbullah Alias Fitra mengemudikan mobil menuju jalan Lanto Daeng Pasewang tepatnya dilorong tempat saksi Syahrul Ramadhani Alias Callu dan Opiek hampir bertabrakan dengan saksi Andrian Shulfhikar Alias Fikar;

Bahwa setelah mobil hardtop yang dikemudikan oleh saksi Fitrah Hasbullah berbelok masuk kearah lorong tersebut, saksi Fitrah Hasbullah memarkir mobilnya di dekat rumah Pak Herman (anggota kepolisian) kemudian turun dari mobil dan berbicara dengan pak Herman, pada saat itu datang saksi Andrian Shulfhikar Alias Fikar, saksi Eka Sulastri, Arman (korban);

Bahwa pada saat itu saksi Andrian Shulfhikar Alias Fikar sempat bertengkar dengan Opiek, yang kemudian berusaha dileraikan oleh pak Arman (anggota kepolisian);

Bahwa saksi Fitrah Hasbullah Alias Fitra yang duduk didepan mobil tiba-tiba berteriak "napukulka-napukulka" (saya dipukul-saya dipukul), selanjut sambil mencabut badik yang terselip dipinggangnya menyerang saksi Alex TR namun sebelum serangannya mengenai saksi Alex TR, saksi Eka Sulastri Alias Shinta memukul tangan saksi Fitra Hasbullah Alias Fitra sedangkan Arman Korban memeluk saksi Fitra Hasbullah Alias Fitra dari belakang;

Bahwa pada saat Arman (Korban) memeluk saksi Fitra Hasbullah Alias Fitra, terdakwa mendekati Arman (korban) langsung menikam bagian Pingang kanan Arman (korban) hingga mata badik masuk seluruhnya kedalam tubuh Arman (korban), kemudian terdakwa melarikan diri dengan membawa badik karena merasa takut dan dikejar oleh saksi Andrian Shulfhikar Alias Fikar, saksi Ahmad Junaid, saksi Alex TR, dan Arman (korban);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan pengertian penganiayaan dan pengertian dari kesengajaan Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang secara sadar ikut dalam bersama-sama dengan saksi Fitra Hasbullah Alias Fitra, saksi Syahrul Ramadhani Alias Callu, Opiek dan Kasman menuju kerumah saksi Andrian Shulfhikar Alias Fikar meski telah mengetahui sebelumnya telah adanya perkelahian antara saksi Syahrul Ramadhani Alias Fikar dan Opiek dengan saksi Shulfhikar dan dua orang teman saksi tersebut dan perbuatan terdakwa yang secara sadar menyerang Arman (korban) dengan menggunakan badik dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menikamkan badik tersebut pinggang sebelah kanan Arman (korban) merupakan suatu bentuk perbuatan yang secara sadar dilakukan dan terdakwa juga haruslah dipandang telah menyadari akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau rasa sakit pada orang lain, menurut pendapat majelis hakim hal tersebut tidaklah harus semuanya timbul sebagai akibat dari perbuatan, akan tetapi sudah cukup apabila salah satu akibat tersebut telah timbul karena perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa terhadap diri Arman (korban);

Bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan akibat penikam tersebut Arman (korban) mengalami luka robek dibagian Pinggang dan Perut sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 08/RSUD-BLK/06.I/2015, yang ditandatangani oleh dr. Muliawan Mubara tanggal 29 Desember 2014, atas nama Arman Bin Alex, yang menyatakan:

Pemeriksaan Luar:

- Luka Robek pada punggung kanan, sudut tepi luka rata beraturan, panjang kurang lebih 3 cm, lebar kurang lebih satu centi meter, dalam kurang lebih tujuh centi meter;
- Bengkak pada perut sebelah kanan;
- Luka robek pada perut sebelah kanan, sudut tepi luka rata, beraturanpanjang kurang lebih satu centi meter, dalam satu koma lima centi meter, lebar nol koma dua centi meter

Kesimpulan: Luka tersebut akibat trauma benda tajam

Menimbang, bahwa sekalipun dipersidangan terdakwa menyatakan bahwa perbuatan menikam Arman dilakukan untuk menyelamatkan saksi Fitra Hasbullah Alias Fitra hal tersebut menurut pendapat Majelis Hakim tidak logis jika dikaitkan dengan keterangan terdakwa sendiri yang menyatakan telah memukul tangan Arman yang membawa badik sehingga badik yang pegang oleh Arman (koba) terjatuh dan telah diambil oleh terdakwa, dengan telah diambilnya badik tersebut oleh terdakwa maka sudah tidak ada lagi bahaya yang akan mengancam saksi Fitra Hasbullah Alias Fitra. Namun yang terjadi justru sebaliknya badik yang dipegang oleh terdakwa justru ditikamkan oleh terdakwa kearah Arman (Arman). Disamping itu pula keterangan terdakwa yang menyatakan Arman (korban) membawa badik merupakan keterangan yang berdiri sendiri oleh karena para saksi yang telah diperiksa dipersidangan menyatakan bahwa Arman tidak membawa Badik; Oleh karena itu bantahan terdakwa tersebut tidak mempunyai nilai kebenaran dan harus dikesampingkan;

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2015/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah kematian Arman (korban) mempunyai keterkaitan dengan perbuatan terdakwa yang telah menikam Arman (korban), dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum:

Bahwa Arman (korban) ditangani secara medis di Rumah Sakit Umum Daerah dan terhadap Arman (korban) langsung dilakukan operasi dengan kategori penanganan kategori III yaitu penanganan sedang ke berat;

Bahwa setelah dilakukan tindakan medis berupa operasi di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Daeng Radja Bulukumba, Arman (korban) dirawat dibagian ICU, namun kondisi Arman (korban) menurun secara drastis ditandai dengan dengan turunnya kadar albumin menjadi 2,2 yang seharusnya untuk ukuran normal kondisi albumin diatas 3,5;

Bahwa Arman meninggal dunia setelah menjalani perawatan selama 7 hari di Rumah Sakit Umum Daeng Radja Bulukumba dan sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 04/RSUD-BLK/KETKEM/06.I/2015, yang ditanda tangani oleh dr. Usman, SpAn, M.Kes tanggal 19 Januari 2015, yang Arman bin Alex meninggal dunia dunia pada di Rumah Sakit Umum Sultan Daeng Radja Bulukumba pada hari selasa tanggal 6 Januari 2015, Jam 07.30 WITA, dengan penyebab kematian Laparatomi Trauma Abdomen + hipo Edema Paru, yang berarti penyebab kematian Arman bin alex adalah adalah karena kegagalan multi organ secara keseluruhan, dikarenakan adanya trauma benda tajam pada organ ginjal dan liver (hati) yang menyebabkan terjadi infeksi secara keseluruhan terhadap organ ginjal dan liver (hati), dan kegagalan pernapasan berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas luka robek pada bagian organ ginjal yang dialami oleh Arman (korban) merupakan akibat dari perbuatan terdakwa yang telah menikam Arman (korban) dengan menggunakan sebilah badik menjadi penyebab kematian Arman (korban);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur Penganiyaan mengakibatkan mati telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (3) KUHP dan unsur –unsur Pasal 351 ayat (3) KUHP telah pula terpenuhi secara sah menurut hukum oleh perbuatan terdakwa, akan tetapi Majelis hakim menilai adanya suatu keadaan-keadaan mengenai cara terdakwa dalam lakukan perbuatannya dan alat yang digunakan oleh terdakwa juga dari luka yang dialami oleh Arman (korban) serta luka yang dialami sebagai penyebab dari kematiannya, yang mana keadaan-keadaan tersebut sesungguhnya telah jelas terlihat jelas pada berkas perkara sejak tingkat penyidikan hingga pada penuntutan yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa yang menikam dibagian pinggang kanan Arman (korban) dengan menggunakan badik, sebagaimana yang diterangkan oleh para saksi dalam berita acara pada tingkat penyidikan;
- Bahwa dari luka yang di derita oleh Arman (korban) yaitu luka/trauma benda tajam pada organ ginjal dan organ liver (hati) yang kemudian berakibat pada terjadinya infeksi secara keseluruhan terhadap organ ginjal tersebut, sebagai penyebab kematian korban, dalam bahasa medis dikenal dengan penyebutan Laparatomi Trauma Abdomen + hipo Edema Paru, sebagaimana telah diterangkan dalam surat keterangan kematian yang juga telah ada sejak pada tingkat penyidikan hingga pada tingkat penuntutan;

Menimbang, bahwa menyikapi keadaan-keadaan tersebut diatas dikaitkan dengan tugas mulia dan utama dari Pengadilan adalah untuk memberikan keadilan, sebagaimana landasan filosofi irah-irah pada Putusan Hakim yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Pada Ketuhanan Yang Maha Esa” sehingga hakim dalam melaksanakan tugasnya sebagai Pengadil, selain berdasarkan aturan hukum yang berlaku, juga diharuskan untuk senantiasa menggali nilai-nilai yang hidup dimasyarakat dalam mencari/ menemukan hukum sendiri (rechtvinding) apabila tidak ada pengaturan atau jika penerapan suatu aturan tidak lagi sejalan dengan perkembangan dinamika masyarakat pencari keadilan, sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 5 ayat (2) yang menyatakan Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sebagai wujud pengembangan hukum progresif dimana Hakim bukan hanya menjadi “corong Undang-Undang” tetapi juga harus mengedepan nilai-nilai keadilan substantif yang mampu memberikan kualitas dengan menemukan sumber hukum yang tepat sesuai dengan roh dan cita-cita hukum pidana untuk mendapatkan kebenaran Materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim mengambil sikap dengan berlandaskan pada nilai-nilai keadilan substantif, yang bertujuan untuk menjatuhkan putusan yang dapat memenuhi rasa keadilan dimasyarakat, maka Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini menerapkan ketentuan Pasal 354 ayat (2) KUHP mempunyai kualifikasi lebih khusus oleh karena lebih sesuai dengan fakta-fakta sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan ketentuan Pasal 354 ayat (2) yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1 Unsur Barangsiapa

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2015/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Unsur melukai berat yang mengakibatkan mati

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, telah mengatur mengenai batasan umur anak yang berkonflik dengan hukum yaitu anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum terdakwa pada saat melakukan tindak pidana berumur 15 Tahun 7 bulan sebagaimana bukti surat berupa Fotocopy Kartu Keluarga No. 7302021203080069, atas nama Kepala Keluarga Ibu Terdakwa, alamat jalan Layang, Desa/Kelurahan Terang-Terang, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, Tanggal 8 Januari 2015 dan hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk sidang Pengadilan Negeri tanggal 13 Januari 2015 yang dibuat oleh Aminudin S.sos selaku Petugas Pembimbing Kemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Manusia RI Kantor Wilayah Sulawesi Selatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bulukumba;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan saksi Eka Sulastri Alias Shinta (kakak kandung korban) yang dinyatakan dalam persidangan mengenai dugaan terjadinya manipulasi data mengenai usia terdakwa, oleh karena keberatan tersebut menyangkut suatu tindak pidana yang telah diatur tersendiri dalam Peraturan Perundang-Undangan dan sampai dengan dibacakannya putusan belum ada suatu putusan yang pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap hal itu, maka terhadap keberatan yang diajukan oleh saksi Eka Sulastri Alias Shinta tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa disamping itu pula terdakwa sendiri selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang, baik mengenai identitas dirinya maupun segala sesuatu yang berhubungan dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang telah diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berpendapat unsur Barangsiapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Penganiayaan Berat Mengakibatkan Kematian

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh seseorang, hal ini berarti pelaku penganiayaan haruslah mempunyai kesengajaan, baik pada perbuatan sebagai tujuan dari pelaku atau sebagai akibat dari perbuatan pelaku yang menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau untuk merugikan kesehatan orang lain; Dengan demikian terdapat dua hal yang harus ada dalam penganiayaan berat yaitu:

- 1 Dengan sengaja
- 2 Perbuatan Melukai berat tubuh orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana pengertian dengan sengaja terdapat dalam dua teori yaitu teori kehendak (wils theorie) dan teori pengetahuan (voorsteling theorie);

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan merupakan hal yang sulit untuk dilihat karena tersebut menyangkut sikap batin dari pelaku tindak pidana, sehingga hanya dapat dilihat dalam wujud perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa bentuk dari kesengajaan itu sendiri dalam doktrin hukum pidana dikenal ada 3 bentuk yaitu:

- 1 Kesengajaan sebagai maksud/tujuan (dolus als oogmerk atau opzet als oogmerk);
 - 2 Kesengajaan sebagai kepastian (opzet met zekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidbewustzijn); dan
 - 3 Kesengajaan sebagai kemungkinan (dolus eventualis atau voorwaardelijk opzet);
- oleh karena dalam penganiayaan harus ada kesengajaan dalam melakukan suatu tindakan maka kesengajaan yang dimaksud dalam penganiayaan haruslah diartikan secara luas dalam tiga bentuk kesengajaan/opzet tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 29 Desember 2014 sekitar Pukul 17.00 WITA saat saksi Andrian Shulfhikar Alias Fikar Bin Alex Dg. Tiro sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan adik perempuan saksi yang bernama saksi Annisa Purnamasari saat akan berbelok dilorong yang menuju kerumah Andrian Shulfhikar Alias Fikar Bin Alex Dg. Tiro hampir bertabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai opiek berboncengan saksi Syahrul Ramadhani alias Callu;

Bahwa pada saat itu saksi Syahrul Ramadhani Alias Callu mengeluarkan kata-kata makian yang ditujukan kepada saksi Andrian Shulfhikar Alias Fikar Bin Alex Dg. Tiro dengan mengatakan "siniko tai lacco", mendengar hal tersebut saksi Andrian Shulfhikar Alias Fikar Bin Alex Dg. Tiro kemudian memutar arah sepeda motor mengikuti sepeda motor yang dikendarai oleh Opiek berboncengan dengan saksi Syahrul Ramadhani Alias Callu;

Bahwa sesampai di jalan Matahari saksi Andrian Shulfhikar Alias Fikar Bin Alex Dg. Tiro menyalip sepeda motor yang dikendarai oleh Opiek dan saksi Syahrul Ramadhani Alias Callu dan berhenti didepan sepeda motor yang digunakan oleh Opiek berboncengan dengan saksi Syahrul Ramadhani;

Bahwa pada saat saksi Andrian Shulfhikar Alias Fikar Bin Alex Dg. Tiro belum turun dari Sepeda Motor didatangi oleh Opiek dan langsung memukul saksi saksi Andrian Shulfhikar Alias Fikar Bin Alex Dg. Tiro dibagian dada, saksi Andrian Shulfhikar Alias

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2015/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fikar Bin Alex Dg. Tiro dan turun dari motor dan membalas memukul dengan menggunakan helm, sehingga terjadi perkelahian;

Bahwa terjadi perkelahian lewat dua orang teman saksi Andrian Shulfhikar Alias Fikar Bin Alex Dg. Tiro dan turut dalam perkelahian tersebut;

Bahwa pada akhirnya saksi Syahrul Ramadhani Alias Callu dan Opiek melarikan diri kerumah warga yang ada disekitar Jalan Matahari dan meninggalkan sepeda motor yang digunakan oleh saksi Syahrul Ramdhani Alias Callu dan Opiek;

Bahwa setelah saksi Andrian Shulfhikar Alias Fikar Bin Alex Dg. Tiro pergi dengan membawa sepeda motor yang digunakan oleh saksi Syahrul Ramadhani Alias Callu dan Opiek, selanjutnya saksi Syahrul Ramadhani Alias Callu menelpon saksi Fitrah Hasbullah Alias Fitra, meminta untuk dijemput di jalan Matahari;

Bahwa saksi Fitrah Hasbullah Alias Fitra Bin Hasbullah mengatakan melalui telpon agar saksi Syahrul Ramadhani Alias Callu dan Opiek menunggu, namun sebelum saksi Fitrah Hasbullah Alias Fitra Bin Hasbullah datang ke jalan Matahari, lewat terdakwa bersama Kasman dengan menggunakan Mobil Avansa Warna Hijau, yang melihat saksi Syahrul Ramadhani Alias Callu kemudian berhenti, dan menanyakan mengapa kedua orang tersebut berjalan kaki yang kemudian dijawab oleh saksi Syahrul Ramadhani Alias Callu habis dikeroyok oleh saksi Adrian Shulfhikar Alias Fikar bersama teman-temannya, dan saksi Syahrul Ramadhani meminta untuk diantar kerumah saksi Fitrah Hasbullah Alias Fitra guna mengobati luka-lukanya;

Bahwa setelah saksi Syahrul Ramadhani, saksi Kasman, terdakwa dan Opiek berada dirumah saksi Fitrah Hasbullah Alias Fitra Bin Hasbullah, saksi Syahrul Ramadhani Alias Callu menceritakan perihal pengeroyokan dan sepeda motor saksi Fitrah Hasbullah Alias Fitra yang dibawa oleh saksi Andrian Shulfhikar Alias Fikar;

Bahwa saksi Fitrah Hasbullah Alias Fitra kemudian mengajak saksi Syahrul Ramadhani Alias Callu untuk menemani mengambil sepeda motor, dan saksi Fitrah Hasbullah Alias Fitra mengeluarkan mobil hardtop, berwarna orange yang dikaca bagian depan ada tulisan rampok, pada saat itu terdakwa bersama dengan Kasman dan Opiek ikut naik ke mobil, selanjutnya saksi Fitrah Hasbullah Alias Fitra mengemudikan mobil menuju jalan Lanto Daeng Pasewang tepatnya dilorong tempat saksi Syahrul Ramadhani Alias Callu dan Opiek hampir bertabrakan dengan saksi Andrian Shulfhikar Alias Fikar;

Bahwa setelah mobil hardtop yang dikemudikan oleh saksi Fitrah Hasbullah berbelok masuk ke arah lorong tersebut, saksi Fitrah Hasbullah memarkir mobilnya di dekat rumah Pak Herman (anggota kepolisian) kemudian turun dari mobil dan berbicara dengan pak Herman, pada saat itu datang saksi Andrian Shulfhikar Alias Fikar, saksi Eka Sulastri, Arman (korban);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat itu saksi Andrian Shulfhikar Alias Fikar sempat bertengkar dengan Opiek, yang kemudian berusaha dilerai oleh pak Arman (anggota kepolisian);

Bahwa saksi Fitrah Hasbullah Alias Fitra yang duduk didepan mobil tiba-tiba berteriak “napukulka-napukulka” (saya dipukul-saya dipukul), selanjut sambil mencabut badik yang terselip dipinggangnya menyerang saksi Alex TR namun sebelum serangannya mengenai saksi Alex TR, saksi Eka Sulastri Alias Shinta memukul tangan saksi Fitra Hasbullah Alias Fitra sedangkan Arman Korban memeluk saksi Fitra Hasbullah Alias Fitra dari belakang;

Bahwa pada saat Arman (Korban) memeluk saksi Fitra Hasbullah Alias Fitra, terdakwa mendekati Arman (korban) langsung menikam bagian Pingang kanan Arman (korban) hingga mata badik masuk seluruhnya kedalam tubuh Arman (korban), kemudian terdakwa melarikan diri dengan membawa badik karena merasa takut dan dikejar oleh saksi Andrian Shulfhikar Alias Fikar, saksi Ahmad Junaid, saksi Alex TR, dan Arman (korban);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan pengertian penganiayaan dan pengertian dari kesengajaan Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang secara sadar ikut dalam bersama-sama dengan saksi Fitra Hasbullah Alias Fitra, saksi Syahrul Ramadhani Alias Callu, Opiek dan Kasman menuju kerumah saksi Andrian Shulfhikar Alias Fikar meski telah mengetahui sebelumnya telah adanya perkelahian antara saksi Syahrul Ramadhani Alias Fikar dan Opiek dengan saksi Shulfhikar dan dua orang teman saksi tersebut dan perbuatan terdakwa yang secara sadar menyerang Arman (korban) dengan menggunakan badik dengan cara menikamkan badik tersebut pingang sebelah kanan Arman (korban) merupakan suatu bentuk perbuatan yang secara sadar dilakukan dan terdakwa juga haruslah dipandang telah menyadari akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai Perbuatan Melukai berat tubuh orang lain merupakan suatu perbuatan yang untuk terjadinya secara sempurna maka perbuatan pelaku harus berakibat timbulnya luka berat terhadap korban;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat adalah jatuh sakit atau mendapatkan luka yang tidak memberikan harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan, kehilangan salah satu panca inderanya, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, atau gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan akibat penikam tersebut Arman (korban) mengalami luka robek dibagian Pinggang dan Perut sebagaimana

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2015/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan:mahkamahagung.go.id 08/RSUD-BLK/06.I/2015, yang ditandatangani oleh dr.

Muliawan Mubara tanggal 29 Desember 2014, atas nama Arman Bin Alex, yang menyatakan:

Pemeriksaan Luar:

- Luka Robek pada punggung kanan, sudut tepi luka rata beraturan, panjang kurang lebih 3 cm, lebar kurang lebih satu centi meter, dalam kurang lebih tujuh centi meter;
- Bengkak pada perut sebelah kanan;
- Luka robek pada perut sebelah kanan, sudut tepi luka rata, beraturan panjang kurang lebih satu centi meter, dalam satu koma lima centi meter, lebar nol koma dua centi meter

Kesimpulan: Luka tersebut akibat trauma benda tajam;

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 04/RSUD-BLK/KETKEM/06.I/2015, yang ditanda tangani oleh dr. Usman, SpAn, M.Kes tanggal 19 Januari 2015, yang Arman bin Alex meninggal dunia dunia pada di Rumah Sakit Umum Sultan Daeng Radja Bulukumba pada hari selasa tanggal 6 Januari 2015, Jam 07.30 WITA, dengan penyebab kematian Laparatomi Trauma Abdomen + hipo Edema Paru, yang berarti penyebab kematian Arman bin alex adalah karena kegagalan multi organ secara keseluruhan, dikarenakan adanya trauma benda tajam pada organ ginjal dan liver (hati) yang menyebabkan terjadi infeksi secara keseluruhan terhadap organ ginjal dan liver (hati), dan kegagalan pernapasan berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan luka berat, Majelis Hakim berpendapat Luka yang dialami oleh Arman (korban) sebagaimana hasil Visum Et Repertum, surat keterangan kematian, dan keterangan saksi dr. Usman, SpAn, M.Kes yang pada pokoknya menerangkan penyebab kematian Arman bin Alex adalah dikarenakan adanya trauma/luka benda tajam pada organ ginjal dan liver (hati) yang menyebabkan terjadi infeksi secara keseluruhan terhadap organ ginjal dan liver (hati), dan kegagalan pernapasan berat sehingga terjadi kegagalan multi organ secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat adanya trauma/luka pada ginjal yang dialami oleh Arman (korban) merupakan luka akibat dari perbuatan terdakwa yang telah menikam Arman (korban) merupakan luka yang mendatangkan bahaya maut, sehingga luka tersebut termasuk dalam pengertian luka berat;

Menimbang, bahwa sekalipun dipersidangan terdakwa menyatakan bahwa perbuatan menikam Arman dilakukan untuk menyelamatkan saksi Fitra Hasbullah Alias Fitra hal tersebut menurut pendapat Majelis Hakim tidak logis jika dikaitkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan terdakwa sendiri yang menyatakan telah memukul tangan Arman yang membawa badik sehingga badik yang pegang oleh Arman (korban) terjatuh dan telah diambil oleh terdakwa, dengan telah diambilnya badik tersebut oleh terdakwa maka sudah tidak ada lagi bahaya yang akan mengancam saksi Fitra Hasbullah Alias Fitra. Namun yang terjadi justru sebaliknya badik yang dipegang oleh terdakwa justru ditikamkan oleh terdakwa kearah Arman. Disamping itu pula keterangan terdakwa yang menyatakan Arman (korban) membawa badik merupakan keterangan yang berdiri sendiri oleh karena para saksi yang telah diperiksa dipersidangan menyatakan bahwa Arman tidak ada membawa Badik; Oleh karena itu bantahan terdakwa tersebut tidak mempunyai nilai kebenaran dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah kematian Arman (korban) mempunyai keterkaitan dengan perbuatan terdakwa yang telah menikam Arman (korban), dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum:

Bahwa Arman (korban) ditangani secara medis di Rumah Sakit Umum Daerah dan terhadap Arman (korban) langsung dilakukan operasi dengan kategori penanganan kategori III yaitu penanganan sedang ke berat dan setelah dilakukan tindakan medis berupa operasi di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Daeng Radja Bulukumba, Arman (korban) dirawat dibagian ICU, namun kondisi Arman (korban) menurun secara drastis ditandai dengan dengan turunnya kadar albumin menjadi 2,2 yang seharusnya untuk ukuran normal kondisi albumin diatas 3,5;

Bahwa Arman (korban) meninggal dunia setelah menjalani perawatan selama 7 hari di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Daeng Radja Bulukumba dan sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 04/RSUD-BLK/KETKEM/06.I/2015, yang ditanda tangani oleh dr. Usman, SpAn, M.Kes tanggal 19 Januari 2015, yang Arman bin Alex meninggal dunia pada di Rumah Sakit Umum Sultan Daeng Radja Bulukumba pada hari selasa tanggal 6 Januari 2015, Jam 07.30 WITA, dengan penyebab kematian Laparatomi Trauma Abdomen + hipo Edema Paru, yang berarti penyebab kematian Arman bin Alex adalah adalah karena kegagalan multi organ secara keseluruhan, dikarenakan adanya trauma benda tajam pada organ ginjal dan liver (hati) yang menyebabkan terjadi infeksi secara keseluruhan terhadap organ ginjal dan liver (hati), dan kegagalan pernapasan berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas luka robek pada bagian organ ginjal yang dialami oleh Arman (korban) merupakan akibat dari perbuatan terdakwa yang telah menikam Arman (korban) dengan menggunakan sebilah badik menjadi penyebab kematian Arman (korban);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur Penganiayaan Berat Yang Mengakibatkan Kematian telah terpenuhi secara sah menurut hukum oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa, oleh karena perbuatan terdakwa telah secara sah menurut hukum memenuhi keseluruhan unsur-unsur dari Pasal 354 ayat (2) KUHP ditambah dengan keyakinan hakim, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan Berat Yang Mengakibatkan Kematian”

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana;

Menimbang, bahwa Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk sidang Pengadilan Negeri tanggal 13 Januari 2015 yang dibuat oleh Aminudin S.sos selaku Petugas Pembimbing Kemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Manusia RI Kantor Wilayah Sulawesi Selatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bulukumba yang pada pokoknya menyarankan agar terdakwa diberi tindakan untuk dikembalikan kepada orang tua terdakwa, terhadap hal ini Majelis Hakim setelah mempertimbangkan latar belakang yang mendorong terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa menyebabkan Arman (korban) mengalami luka berat hingga pada akhirnya meninggal dunia, merupakan suatu bentuk perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana berat serta dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan dan nilai-nilai sosial yang tumbuh dan berkembang dalam peri kehidupan bermasyarakat, maka Majelis Hakim memandang adil jika bentuk pidana pokok yang dijatuhkan terhadap terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana pokok yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana penjara maka sesuai dengan ketentuan Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka ancaman maksimal yang dijatuhkan adalah 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara yang dijatuhkan terhadap orang dewasa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam ataupun merendahkan harkat dan martabat terdakwa, namun untuk menyadarkan terdakwa atas kesalahan yang telah diperbuat, sekaligus sebagai pembinaan dan rambu-rambu bagi terdakwa agar dikemudian hari terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan norma kebiasaan akibat perbuatan terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas, disamping itu pula oleh karena Majelis Hakim telah menerapkan ketentuan Pasal 354 ayat (2) KUHP yang mempunyai Gradasi Ancaman Pidana yang lebih berat dari ancaman pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim memandang tidak terdapat alasan yang patut untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa: 1 (satu) buah jaket atau switer warna merah hitam dan 1 (satu) buah celana pendek kaos warna hitam, akan ditentukan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan terdakwa tidak mengajukan permohonan dari pembebasan biaya perkara, maka kepada terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memutuskan tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan tidak sesuai Norma Agama dan Norma yang berlaku dimasyarakat;
- Perbuatan terdakwa merupakan penyebab meninggalnya Arman Bin Alex;

Hal-hal yang meringankan:

- Majelis Hakim berpendapat tidak ada alasan meringankan;

Mengingat Ketentuan 354 ayat (2) KUHP, Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Hasil Penelitian Kemasyarakatan Petugas Pembimbing Kemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Manusia RI Kantor Wilayah Sulawesi Selatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bulukumba serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2015/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENGADILI:**

- 1 Menyatakan Terdakwa Terdakwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan Berat Yang Mengakibatkan Kematian”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Terdakwa Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
- 3 Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan agar barang barang bukti berupa : 1 (satu) buah jaket atau switer warna merah hitam dan 1 (satu) buah celana pendek kaos warna hitam, Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Alex TR Bin Tarru (orang tua Korban);
- 6 Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Kamis Tanggal 5 Februari 2015 oleh Kami: Ernawaty, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Ariyas Dedy, S.H., dan Yusti Cinianus Radjah, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat Tanggal 6 Februari 2015 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Hj. Rusydiati Hafni sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dan dihadiri oleh Ahmad Ashar, SH., MH., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Bulukumba, Aminuddin, S.sos Petugas Pembimbing Kemasyarakatan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bulukumba, Orang Tua Terdakwa dan dihadapan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Anggota-Anggota Majelis

Ketua Majelis

Ariyas Dedy, S.H.

Ernawaty, S.H., M.H.

Yusti Cinianus Radjah, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **Panitera Pengganti,**

Hj. Rusydiati Hafni

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2015/PN.BLK